



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

- 1. H. RUDY YUSUF**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat Tinggal di Gg Hasbunallah 1 Nomor : 11 Rt 004 Rw 01 Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;-----
- 2. ADY SUKMA KUSUMAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Katelia Raya Nomor : 69 Rt 001 Rw 09 Kelurahan Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;-----
- 3. IBRAHIM**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat Tinggal di Kp Cibeureum Rt 002 Rw 02, Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;-----
- 4. MOHAMAD ILYAS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal di Taman Pagelaran Blok PT 4 Nomor : 13 Rt 005 Rw 09, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;-----
- 5. RADEN FIRMAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Tempat Tinggal di Kp Sindangrasa Rt 004 Rw 06, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



disebut sebagai **Penggugat 5**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aum Muharam,SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang
berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aum
Muharam,SH & Rekan yang beralamat Jalan Cilendek Timur
Raya, Perumahan Pabuaran Indah Nomor : 11 A, Kota Bogor
16112, dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08
Januari

2020;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan
Jendral Ahmad Yani Nomor : 41, Kota Bogor ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Tarekat,S.SOS;-----
2. Nurul Hidayat, S.H.,M.H;-----
3. H. Purwadi,S.H;-----
4. Ujang Rukman,SH ;-----
5. Irmala Nurhati Fitrry;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pada Kantor Pertanahan Kota
Bogor, alamat Kantor Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor :
41 Kota Bogor, baik bersama-sama maupun masing-
masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 145/ST-32.71/1/2020 tertanggal 20
Januari 2020;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

2.1. H. RM. DADEWA,S.H.,M.H, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Arzimar III No. 22 Rt 05/09 Kelurahan Tega Lega Gundil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;-----

2. H. R. AGUS ABDURAHMAN, SE, warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Visar Indah Pratama Blok V-15 No. 01 Rt 03/Rw 12 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2; -----

3. H.R. AYI IBRAHIM,ST, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Bumi Cibinong Endah Blok C 1 No. 05 Rt 01 Rw 09, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3; -----

4. H.R FIRMAN HAMDANI, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Subang Wetan Rt 08 Rw 05, Kecamatan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;-----

5. DIMAS RESTU NUGROHO,S.H, Tempat Tinggal Lolongok No. 26 Rt 003/12 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5, Dalam hal ini bertindak selaku Tim Pengurus Nadzir urutan ke 13 dan 14 tanah wakaf Katulampa 1849 (wakif R. Adipati Wiranata) berdasarkan surat pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001 tertanggal 2 Juli 2001 dan surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/02/K.02/IV/2010 tertanggal 08 April 2010 serta Surat Keputusan Ketua Nadzir Wakaf Katulampa No. 01/SK/NWK-1849/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Anis Rifal,S.H.,M.H;-----
2. Sampang N,S.H;-----
3. Bambang Pratama,S.H.,M.H;-----
4. Doddy Kurnia,S.H;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada “ MRNP-Advocates & Counselors at Law “ yang berkantor di Jalan Sawitri No. 30 Baranangsiang, Bogor Timur-Kota Bogor, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 -----

Selanjutnya disebut sebagai:- **Tergugat II Intervensi-1 sampai Tergugat II Intervensi-5**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 06 Februari 2020 tentang Hari Sidang;-----

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2020/PTUN.BDG tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Januari 2020 dan telah diperbaiki tanggal 6 Februari 2020;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 3/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Pergantian susuan Majelis Hakim;-----
8. Surat tanggal 11 Maret 2020 Perihal: Permohonan untuk masuk sebagai Pemohonan Intervensi dalam perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.BDG yang diajukan oleh Tim Nadzir atas nama **H. RM. DADEWA,S.H.,M.H** dan **DIMAS RESTU NUGROHO,S.H** ;-----
9. Surat tanggal 16 Maret 2020 surat dimasukan melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perihal: Permohonan untuk masuk sebagai Pemohonan Intervensi dalam perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.BDG yang diajukan oleh Tim Nadzir melalui Kuasa Hukumnya 1. Dr. Anis Rifail,SH,MH. 2. Sampang,SH.,3. Bambang Pratama,SH.,MH. 4. Doddy Kurnia,SH, berdasarkan suara khusus tanggal 16 Maret 2020, masing-masing melampirkan foto copy kartu Peradi sainan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari ke empat Kuasa Hukum dari Pemohon Intervensi ;-----
10. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor : 3/G/2020/PTUN.BDG tanggal 9 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Januari 2020, dibawah Register Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 6 Februari 2020;-----

OBJEK GUGATAN

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atas nama nazir : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum;-----

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut, jelas menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT dimana penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut adalah berhubungan dengan tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan barang waris atau harta peninggalan yang belum dibagi dari almarhum MANGSOER RD. H. DALEM berdasarkan surat girik C No. 423 Persil 63. S.1. Blok 21, dengan luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), tercatat dalam girik tersebut atas nama MANGSOER RD. H. DALEM, terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor);-----
2. Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat tanah wakaf sebagai obyek gugatan tersebut adalah merupakan keputusan TERGUGAT sebagai badan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986, dimana keputusan yang dikeluarkan bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI;-----
3. Bahwa adapun penjelasan secara rinci, yang dimaksudkan keputusan TERGUGAT selaku badan usaha tata negara bersifat kongkrit terhadap obyek gugatan tersebut dikarena alasan bahwa keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT dalam keadaan berwujud, tertulis, dan tidak abstrak, artinya obyek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT jelas menyebutkan "Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, dengan Surat Ukur Nomor :365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001." Sedangkan obyek gugatan tersebut disebutkan bersifat individual

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas obyek gugatan tersebut sangat jelas ditujukan dengan mencantumkan dan menyebutkan nama-nama perorangan sebagai pemegang sertifikat tanah wakaf tersebut adalah nazir : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum. Adapun tentang obyek gugatan tersebut bersifat final, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bersifat definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pemegang sertifikat tanah wakaf tersebut (obyek gugatan);-----

4. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986, dan menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT, maka sesuai Pasal 1 angka 0 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka dengan demikian sangatlah beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan tersebut, PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, dikarenakan penerbitan obyek gugatan tersebut adalah terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan barang waris atau harta peninggalan yang belum dibagi dari almarhum MANGSOER RD. H.DALEM, yaitu berdasarkan surat girik C No. 423 Persil 63. S.1. Blok 21, luas tanah 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dimana tercatat dalam girik tersebut atasnama MANGSOER RD. H. DALEM, terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor);-----
2. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT sebagai akibat diterbitkannya obyek gugatan tersebut, antara lain adalah PARA PENGGUGAT tidak dapat mensertifikatkan tanah miliknya, karena terhadap tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : I/Katulampa

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2001, dengan Surat Ukur Nornor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atasnama atasnama nazir : 1.R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum, dengan lokasi yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor), sehingga dengan demikian mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 telah cukup kepentingan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;-----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa awalnya untuk kepentingan pengurusan surat-surat tanah dengan hak milik adat atas nama MANGSOER RD. H. DALEM seluas 94. 350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor) sebagaimana girik C No. 423 Persll 63. S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, pada sekitar bulan Nopember 2019 PARA PENGGUGAT melakukan penelusuran dan pengecekan guna mengetahui status dan kedudukan atas tanah sebagaimana dimaksudkan di atas atau yang dikenal dengan tanah Katulampa, baik ke aparat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan maupun langsung melakukan pengecekan lapangan di lokasi keberadaan tanah;-----
2. Bahwa dari hasil penelusuran dan pengecekan tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT mendapatkan keterangan atau informasi bahwa tanah Katulampa tersebut telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR;-----
3. Bahwa dengan diketahui terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut, maka PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT (H.RUDY YUSUF) kemudian melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT maupun alasan TERGUGAT mengenai obyek gugatan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun langkah-langkah administratif yang PARA PENGGUGAT lakukan adalah sebagai berikut :-----

- A. Bahwa PARA PENGGUGAT, dalam hal ini melalui H. RUDY YUSUF, melayangkan surat ke TERGUGAT (KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR) tertanggal 17 Desember 2019, perihal : PERMOHONAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS TENTANG ASAL MUASAL TERBITNYA SERTIFIKAT WAKAF NOMOR : 1 WAKAF KATULAMPA an. Raden Adipati Wiranata;-----
- B. Bahwa karena surat tertanggal 17 Desember 2019 belum mendapatkan jawaban atau tanggapan dari TERGUGAT, kemudian PARA PENGGUGAT, dalam hal ini melalui PENGGUGAT (H. RUDY YUSUF), kembali melayangkan surat tertanggal 23 Desember 2019, perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, atas tanah seluas 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor), yang ditujukan langsung kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR (TERGUGAT). (PERMA Nomor: 6 Tahun 2018);-----
4. Bahwa atas surat keberatan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari TERGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
5. Bahwa sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur "Gugatan dapat diajukan

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari);

ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tertanggal 13 Januari 2015, menyebutkan almarhum MANGSOER RD. H. DALEM meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1968 dengan meninggalkan dan memiliki ahli waris yang sah sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana penetapan tersebut yaitu :-----

1. H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH;-----

2. ADE ABDULLAH BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2016, Surat Kematian No. 474.3/02/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari tertanggal 6 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan tertanggal 26 Juli 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Laladon No. 594/15/VII/2017 dan Camat Ciomas No. 614/VII/2017, meninggalkan ahli waris yaitu :
R. MULYAWATI, R. ADI KUSUMA, R. ABDUL RAHMAN SALEH, R. KHAMALUDIN MAUK, R. LUKMAN ABDUL KARIM, R. MAYAWATI ABDULLAH, NYI R. ATIK KUSUMAWATI, R. MUHAMAD SIDIQ, R. AHMAD WALUYA,;-----

3. IBRAHIM, SE. BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH;-----

4. FIRDAUS BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, meninggal dunia pada tanggal 08 November 2018 berdasarkan Surat Kematian No. 474.304 yang dikeluarkan oleh Lurah Padasuka tertanggal 13

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 21 November 2018 yang diketahui oleh Lurah Padasuka No. 200/08/XI/2018 dan Camat Ciomas No.241.C/258 tertanggal 22 November 2018, meninggalkan ahli waris yaitu : WATT HERWAATT, MOHAMAD I LYAS, ANGGA RUMEIGA, ERLIS NADILLA;-----

5. R. FIRMAN BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH;-----

2. Bahwa semasa masih hidupnya almarhum MANGSOER RD. H. DALEM memiliki sebidang tanah dengan alas hak rnllik adat seluas 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor) sebagaimana girik C No. 423 Persil 63. S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, tercatat atasnama MANGSOER RD. H. DALEM, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur : Saluran air/pant dan Jalan Raya Parung Banteng;--
- Sebelah Barat : Tanah H. U. Sunarya, H. Firdaus, Selokan dan tanah PT. ASPAK ;-----
- Sebelah Utara : Selokan/Parit dan tanah PT. ASPAK;-----
- Sebelah Selatan : Selokan, tanah H. Anes, dan dr. ibar;-----

3. Bahwa untuk mengukuhkan formil atas kepemilikan sebidang tanah hak milik adat seluas 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah atasnama MANGSOER RD. H. DALEM sebagaimana termuat dalam girik C No. 423 Persil 63. S.1. Blok 21, dapat dipedomani buku register Girik C Djatinegara. dimana termuat secara jelas bahwa girik C Nomor : 423 Persil 63. SI. Blok. 21, yang dalam uraiannya masih mencatatkan atasnama MANGSOER RD. DALEM;--

4. Bahwa almarhum MANGSOER RD. H. DALEM dan keturunan atau ahli warisnya sama sekali belum pernah dan atau tidak pernah mengalihkan hak, memindahtangankan, melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut dengan cara apapun juga, bahkan kedudukan surat asli girik C Nomor : 423 ternyata diketahui sudah bersertifikat dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/ Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, luas tanah 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, atasnama nazir : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R; AYI IBRAHIM, Sf sebagai Pembantu Khusus, 5; R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum, dimana nazir-nazir tersebut dikenal sebagai YAYASAN WIRANATA;-----

5. Bahwa awalnya diketahui PARA PENGGUGAT, sertifikat tanah wakaf tersebut dibuat berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/Kp.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juni 1991, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor secara tidak cermat dan tidak berhati-hati mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Nomor: 366/Wakaf Katulampa dengan memasukan obyek wakaf berdasarkan Surat girik C Nomor : 1754 Desa Katulampa yang diketahui berasal dari mutasi girik C Nomor : 423 atasnama MANGSOER RD. H. DALEM, dimana disebutkan sebagai harta peninggalan dan tanpa persetujuan keturunan atau ahli waris MANGSOER RD. H. DALEM, dalam hal ini sebagai pemegang hak adalah RADEN ADIPATI WIRANATA yang meninggal dunia pada tahun 1849, sedangkan selaku pemegang hak berikutnya sekaligus penerima wakaf adalah DRS. H. ZUHDI MAS'UD sebagai Ketua YAYASAN WIRANATA berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tanggal 16 Nopember 1990, dengan Nomor : W.3/K.18/Kp.103/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW Wilayah Kecamatan Kedung Halang;-----

6. Bahwa karena itu fakta terbitnya Sertifikat Wakaf Nomor: 366/Wakaf Katulampa ternyata adalah berdasarkan konversi tanah milik adat girik C Nomor : 1754, dimana pemegang haknya adalah RADEN ADIPATI WIRANATA/YAYASAN WIRANATA, yang meninggal dan kemudian seolah-olah mewakafkan pada tahun 1849. Oleh karena yang dimaksudkan dalam sertifikat wakaf tersebut, obyek wakafnya adalah berasal dari girik C Nomor : 1754, namun justru dari Buku Induk C Desa Katulampa, surat girik C Nomor : 1754 tersebut diperoleh fakta bahwa girik C Nomor : 1754 adalah berasal dari mutasi surat girik C Nomor: 423 atasnama MANGSOER RD. H. DALEM, tertulis sebagai harta peninggalan, dan

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak termuat dan tidak tertulis adanya tindakan atau perbuatan pengalihan secara hukum, baik jual beli, waris, maupun wakaf. Di dalam Buku Induk C Desa Katulampa, peristiwa perubahan dari girik C Nomor : 423 menjadi girik C Nomor : 1754 terjadi pada tanggal 20 April 1971;-----

7. Bahwa kemudian karena terjadi perubahan wilayah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor : 2 Tahun 1995, maka sebagai konsekuensinya obyek wakaf tersebut sebagaimana termuat dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, beralih dan berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;-----
8. Bahwa namun bilamana mencermati Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 366/Wakaf Katulampa yang menjadi asal muasal dari obyek gugatan tersebut, PARA PENGGUGAT menemukan keterangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa, yaitu pada bagian keterangan tentang Surat Ukur/Gambar Situasi, dalam hal ini PARA PENGGUGAT menemukan fakta bahwa batas-batas atas tanah wakaf yang dimaksudkan dalam sertifikat tanah wakaf tersebut ditunjuk oleh R. H. MIFTAHUDDIN, B.A. selaku Nadzir ke-12, dimana yang menjadi dasar pedoman pengukurannya adalah berasal dari Buku Induk (Desa Katulampa Nomor : (423,Persil 63.51 atasnama MANGSOER.RD.H. DALEM. Sehingga disimpulkan bahwa yang dijadikan obyek wakaf adalah sebidang tanah seluas 94.350 m2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) di Desa Katulampa yang berasal dari hak milik adat atasnama MANGSOER RD. MANGSOER RD. H. DALEM sebagaimana surat girik C Nomor : 423;-----
9. Bahwa sedangkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa terbit --- disamping karena adanya perubahan wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 2 Tahun 1995--- tetap mengacu berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa, yang di dalamnya memuat tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990;-----
10. Bahwa dengan demikian semakin jelas bahwa yang menjadi landasan terbitnya Sertifikat wakaf Nomor : 366/Wakaf Katulampa yang kemudian

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Sertifikat Tanah Tanah Wakaf Nomor : 1/Katuiampa, ternyata adalah berasal girik dari C Nomor : 1754 yang merupakan mutasi girik C No. 423 atasnama almarhum MANGSOERRD. H. DALEM, dimana dalam kolom Buku Induk C Desa Katulampa tertulis sebagai harta peninggalan dimana perubahannya terjadi pada tanggal 20 April 1971, tanpa memuat keterangan perbuatan atau tindakan hukum berupa jual beli, wakaf, waris, atau peralihan hak lainnya. Oleh karena mutasi atau penyebutan sebagai harta peninggalan merupakan cacat formal karena tidak memuat perbuatan atau tindakan hukum yang nyata tentang peralihan tersebut, maka selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor IPEDA Bogor seksi pendataan, tanggal 27 Nopember 1983, girik C Nomor : 1754 Desa Katulampa telah dilakukan koreksi dan dikembalikan masuk ke atasnama asal yang tercatat dan termuat dalam girik C NOTIOR: 423 Persil 63. S1 yaitu atasnama MANGSOER RD. DALEM, dengan uraian alasan bahwa peralihan atau perubahan girik C Nomor : 423 ke girik C Nomor : 1754 tidak jelas dan tidak ada keterangan saksi ahli ataupun saksi ahli waris dari girik C Nomor : 423;-----

11. Bahwa kemudian berdasarkan pernyataan yang merupakan bentuk pengakuan bersumpah dari Nadzir ke-12 yaitu R.H. MIFTAHUDDIN, B. A. sebagaimana termuat dalam SURAT PERNYATAAN tertulis pada tanggal 24 Juni 1985, yang sebagian kutipan isinya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa saya bersumpah menurut agama saya, dan mengatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya, telah mengamankan Tanah atas nama MANGSOER RD. DALEM yang mana tanah tersebut terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor. Adapun tanah yang dimaksud tercatat di Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor, dengan Nomor C. 423 Persil 63.5.1, tercatat Luas Tanah 9.435.Ha (94.350.M).";-----

12. Bahwa selain itu, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terbitnya obyek gugatan tersebut, terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990, ternyata berdasarkan Surat Keterangan NO. B- 1314/KUA.10.01.22/PW.01/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 19 Desember 2017 dan Surat No 8-1369/KUA. 10.01.22/OT.OI/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 berikut lampirannya,

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf atasnama R..H. MIFTAHUDDIN, BA. Nomor : W.3/K18/Kp.I03/1990 ternyata wakifnya adalah Bapak MUNG serta luasnya adalah 1000 m2 (seribu meter persegi) diperuntukkan untuk makam umum;-----

13. Bahwa oleh sebab itu Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa oleh TERGUGAT jelas dikeluarkan oleh TERGUGAT mengandung pelanggaran hukum yang nyata, dimana obyek wakafnya adalah berasal dari Surat girik C Nomor : 423 atasnama MANGSOER RD. H. DALEM ---ertinya masih milik atasnama MANGSOER RD. H. DALEM---disamping terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 justru tidak sesuai dengan Surat Keterangan No.B- 1314/KUA.10.01.22/ PW.01/ XII/2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, ditambah lagi dengan adanya pengakuan bersumpah dari Nadzir ke-12 yaitu R.H. MIFTAHUDDIN, B. A. sebagaimana termuat dalam SURAT PERNYATAAN tertulis pada tanggal 24 Juni 1985;-----

14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2001 oleh TERGUGAT jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam hal asas kecermatan serta kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide: Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dimana terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut (obyek gugatan) oleh TERGUGAT ternyata bertentangan dan mengandung pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa, "Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. II Selanjutnya pula berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa, "Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa, dan tidak dijaminan. ;-----

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf tersebut oleh TERGUGAT, yaitu yang berkaitan dengan ebyek wakaf di dalam sertifikat tanah wakaf tersebut (obyek gugatan), justru PARA PENGGUGAT menemukan adanya pernyataan yang merupakan bentuk pengakuan bersumpah dari Nadzir ke-12 yaitu R.H. MIFTAHUDDIN, B. A. sebagaimana termuat dalam SURAT PERNYATAAN tertulis pada tanggal 24 Juni 1985, yang sebagian kutipan isinya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa saya bersumpah menurut agama saya, dan mengatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya, telah mengamankan Tanah atas nama MANGSOER RD. DALEM yang mana tanah tersebut terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor. Adapun tanah yang dimaksud tercatat di Kanter Dinas Luar Tingkat I IPEDA Bogor, dengan Nomor C 423 Persil 63.S.I, tercatat Luas Tanah 9.435.Ha (94.350.M). Dengan demikian dari pernyataan tersebut, berarti tanah wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam sertifikat tanah wakaf tersebut (obyek gugatan) sesungguhnya adalah benar-benar milik dari almarhum MANGSOER RD. H. DALEM. Apalagi, diperkuat dengan keterangan yang termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990, memuat keterangan yang menyebutkan girik C. 1754 atasnama Yayasan WIRANATA, dimana justru dari Buku Induk C Desa Katulampa tertulis bahwa girik C.. 1754 adalah berdasarkan mutasi girik C. 423 atasnama MANGSOERRD. H. DALEM, yang menyebutkan sebagai harta peninggalan. Perubahan tersebut terjadi pada tanggal 20 April 1971;-----

Bahwa oleh karena di dalam Buku Induk C Desa Katulampa Nomor : 1754 yang merupakan mutasi girik C No.423 atasnama almarhum MANGSOER RD. H. DALEM, yaitu dalam kolomnya tertulis sebagai harta peninggalan dimana perubahannya terjadi pada tanggal 20 April 1971, tanpa memuat keterangan perbuatan atau tindakan hukum berupa jual beli, wakaf, waris, atau peralihan hak lainnya, maka perbuatan mutasi atau penyebutan sebagai harta peninggalan merupakan cacat formal karena tidak memuat perbuatan atau tindakan hukum yang nyata tentang peralihan tersebut. Atas dasar hal tersebut, selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor IPEDA Bogor seksi pendataan, tanggal 27 Nopember 1983, girik C Nomor : 1754 Desa Katulampa telah dilakukan koreksi dan dikembalikan masuk ke atasnama asal yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termuat dalam girik C Nomor : 423 Persil 63. 51 yaitu atasnama MANGSOER RD. DALEM. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa obyek wakaf sebagaimana sertifikat tanah wakaf tersebut (obyek gugatan) sesungguhnya adalah milik dari MANGSOER RD. H. DALEM, bukan milik RADENADIPATI WIRANATA;-----

Bahwa disamping terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 yang menjadi dasar terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut, setelah ditelusuri oleh PARA PENGGUGAT dan berdasarkan Surat Keterangan No. B-1314/ KUA.10.01.22/PW.01/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 19 Desember 2017 dan Surat No : B-1369/KUA.10.01.22/OT.01/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 berikut lampirannya, ternyata menyebutkan bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf atasnama nazir R.H. MIFTAHUDDIN, BA. Nomor : W.3/K18/Kp.103/1990 yang wakifnya adalah RADEN ADIPATI WIRANATA, ternyata juga terdapat nomor register akta pengganti ikrar wakaf yang sama, yang tercatat wakifnya adalah MIING, dengan nazir yang berbeda;-----

Bahwa dengan adanya bukti Surat Keterangan No. B- 1314/ KUA.10.01.22/ PW.01/XII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 19 Desember 2017 dan Surat No : B-1369/KUA.10.01.22/OT.01/XI1/2019 tanggal 17 Desember 2019 berikut lampirannya, berarti pula menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata, yaitu dalam hal ini terdapat 2 (dua) register akta pengganti ikrar wakaf yang sama, dengan 2 (dua) nama wakif dan nazir yang berbeda. Hal itu sudah barang tentu akan menimbulkan "kerancuan, kesimpangsiuran atau ketidakjelasan" tentang subyek, obyek, dan hak kepemilikan atas tanah wakaf sebagaimana obyek gugatan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan sertifikat tanah wakaf tersebut;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf tersebut (obvek gugatan) oleh TERGUGAT, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dimana PARA PENGGUGAT tidak dapat mensertifikatkan tanah miliknya, karena terhadap tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, dengan Surat

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor : 365/KTI/2001, tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atasnama atasnama nazir : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum, yang berlokasi di Kampung Parung Banteng Lebak, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor);-----

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf (obyek gugatan) oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 15 Undang-undang RI Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;-----

Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka oleh karenanya obyek gugatan berupa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 1/Katuiampa, yang diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 16 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atasnama nazir yaitu : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5.R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan :-----

-

1. Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01/Katu/ampa tanggal 16 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001; tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atasnama nazir : 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai bendahara. 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dari register buku tanah atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 01/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, luas tanah 94.350 m² (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), atasnama nazir: 1. R.H. MIFTAHUDIN, B.A sebagai Ketua, 2. R. AGUS ABDURAHMAN sebagai Sekretaris, 3. R. ENDANG FADIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5. R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
2. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat kesemuanya beragama islam dan telah mendapat penetapan sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bogor No. 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tertanggal 13 Januari 2015. Karena obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai perselisihan benda wakaf yaitu sertipikat tanah wakaf No. 1/Katulampa dimana hal tersebut

Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur didalam KOMPILASI HUKUM ISLAM pasal 226 yaitu "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", jadi sudah jelas bahwa kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama;-----

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankeljkverklaard*);-----

3. LEGAL STANDING (KAPASITAS HUKUM)

Bahwa memperhatikan gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang telah diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara No. 03/G/2020/PTUN.Bdg tanggal 06 Pebruari 2020, diketahui bahwa dengan amar putusan meninggalkan dan memiliki ahli waris yang sah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :-----

1. H. RUDY YUSUF BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH;-----
2. ADE ABDULLAH BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris : R. Mulyawati, R. Ady Kusuma, R. Abdul Rahman Saleh, R. Khamaludin Malik, R. Lukman Abdul Karim, R. Mayawati Abdullah, Nyi R. Atik Kusumawati, R. Muhamad Sidik dan R. Ahmad Waluya;-----
3. IBRAHIM, SE;-----
4. FIRDAUS BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : Wati Herawati, Mohamda Ilyas, Angga Rumeiga dan Erlis Nadilla;-----
5. R. FIRMAN BIN RADEN ACHMAD WIRAKUSUMAH;-----

Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat tersebut di atas, secara legal standing (kapasitas hukum) masih terdapat para ahli waris lainnya dari almarhum MANGSOER H. DALEM, yaitu : 1). HJ. SITI JUBAEDAH binti DJUKRI bin MANGSOER H. DALEM, 2). SUPRIATNA, SE binDJUKRI bin MANGSOER H. DALEM, 3). EDDY SUPRIATNA, A.Md, 4). IWAN SETIAWAN, S.IP, terbukti adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bogor No. 84/Pdt.G/2013/PN.Bgr. dari para ahli waris tersebut di atas;-----

Dengan demikian gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;-----

4. GUGATAN KURANG PIHAK

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya pada halaman 7 angka 5 bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W.3/K.18/Kp.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 yang dikeluarkan atau di sahkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF, sudah selayaknya Kantor Urusan Agama tersebut menjadikan pihak dalam sengketa tersebut yang telah mengeluarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang menjadikan dasar dari Tergugat dalam menerbitkan Setipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa, selain itu untuk menjadi terang/jelas dalam pemeriksaan sengketa;-----

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankeljkverklaard*);-----

Sehingga Tergugat *tidak* terbukti melanggar Undang-Undang dan melaksanakan tugasnya dengan cermat serta teliti oleh karenanya pula tidak terbukti Melanggar Ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut Jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Hal ini terbukti karena pada Gugatan Penggugat tidak terdapat adanya dalil atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai tata cara dan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa, melainkan tergugat telah menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Penerbitan Sertipikat No. 1/Katulampa atas nama Nadzir yaitu : -----

- 1). R.H. MIFTAHUDDIN BA.....sebagai Ketua;-----
- 2). R. AGUS ABDURAHMAN, SE.....sebagai Sekretaris;-----
- 3). R. ENDANG FADHIL.....sebagai Bendahara;-----
- 4). R. AYI IBRAHIM, ST.....sebagai Pembantu Khusus
- 5). R. FIRMAN HAMDANI.....sebagai Pembantu Umum

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankeljkverklaard*);-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa berdasarkan data pada Buku Tanah Wakaf No. 1/Katulampa:-----
Bahwa Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa terbit tanggal 16 Nopember 2001 berdasarkan Hak Milik No. 366 "wakaf"/Katulampa, Akta Ikrar Wakaf Tgl. 16-11-1990 No. W.3/K.18/Kp.103/90 dan Nama Wakif : Raden Adipati Wiranata, tercatat atas nama Nadzir : -----
 - 1). R.H. MIFTAHUDDIN BA.....sebagai Ketua
 - 2). R. AGUS ABDURAHMAN, SE.....sebagai Sekretaris
 - 3). R. ENDANG FADHIL.....sebagai Bendahara
 - 4). R. AYI IBRAHIM, ST.....sebagai Pembantu Khusus
 - 5). R. FIRMAN HAMDANI.....sebagai Pembantu UmumSurat Ukur tanggal 12-09-2001 nomor : 365/KTL/2001 luas : 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);-----
4. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa terbit tanggal 16 Nopember 2001, Surat Ukur tanggal 12-09-2001 nomor : 365/KTL/2001 luas : 94.350 M2 atas nama Nadzir : 1). R.H. MIFTAHUDDIN BA sebagai Ketua, 2). R. AGUS ABDURAHMAN, SE sebagai Sekretaris, 3). R. ENDANG FADHIL sebagai Bendahara, 4). R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5). R. FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Umum, tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik dan sebagai Lembaga Pencatat Adminstrasi Pertanahan di Bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);-----
 - b. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
 - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 No. 77, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 35 Jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 59 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;-----
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang;-----
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.;-----
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan;-----
- i. Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses Sertifikasi Hak Atas Tanah serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemenebehoorlijkbestuur/principle of good administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);-----

Sehingga Tergugat *tidak* terbukti melanggar Undang-Undang dan melaksanakan tugasnya dengan cermat serta teliti oleh karenanya pula tidak terbukti Melanggar Ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut Jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

5. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa terbit tanggal 16 Nopember 2001, Surat Ukur tanggal 12-09-2001 nomor : 365/KTL/2001 luas : 94.350 M2 atas nama Nadzir : 1). R.H. MIFTAHUDDIN BA sebagai Ketua, 2). R. AGUS ABDURAHMAN, SE sebagai Sekretaris, 3). R. ENDANG FADHIL sebagai Bendahara, 4). R. AYI

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, 5). R. FIRMAN HAMDAN sebagai Pembantu Umum, adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa, yang dijadikan obyek sengketa adalah merupakan pelaksanaan dari fungsi Administrasi Pelayanan Pertanahan berupa dalam proses penerbitan Sertipikat hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini telah sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Sehingga Tergugat *tidak pernah* terbukti melanggar Undang-Undang dan dilakukan dengan tidak cermat serta tidak teliti oleh karenanya pula telah Melanggar Ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), tersebut Jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Hal ini terbukti karena pada Gugatan Para Penggugat tidak terdapat adanya dalil atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Katulampa tersebut;-----

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan *Agama, Pengetahuan, Keyakinan, dan Hati nuraninya*, berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam EKSEPSI :

I. KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

1. Tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan serta dengan tidak mengurangi hormat karni kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Tergugat II Intervensi sangat sependapat dengan Tergugat bahwasanya Para Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan TUN terhadap Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa;----
2. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1 halaman 2 yang mengakui:-----
 - "1. Bahwa terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut, jelas menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat dimana penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut adalah berhubungan dengan tanah milik para Penggugat yang merupakan barang waris atau harta peninggalan yang belum dibagi ";-----
3. Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai kewenangan
Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa :-----

Pasa149 :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c)
wasiat; (d) hibah; (e) waka; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i)
ekonomi
syariah:";-----

4. Selain itu, sejalan dengan dalil-dalil eksepsi mengenai kedudukan
hukum (legal standing) sebagai ahli waris yang disampaikan oleh
Tergugat dalam jawaban gugatan dan telah Para Penggugat tanggap
melalui Replik, yang oleh karenanya diketahui ada pihak-pihak lain
yang juga mengaku sebagai Ahli Waris dari Mangsoer Rd. H.
Dalem, sehingga Para Penggugat yang mengaku-ngaku berhak atas barang
waris atau harta peninggalan haruslah diuji terlebih dahulu legal standing-
nya oleh Pengadilan Agama;-----
5. Bahwa lebih lanjut, ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata
Khusus, Buku II, Edisi 2002, Terbitan Mahkamah Agung Tahun 2008:--

"Halaman 52 bagian E tentang wewenang Absolut, butir 2 dan 3,
yang menyatakan:-----

Butir 2 : Eksepsi mengenai Kekuatan Absolut dapat diajukan setiap
waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;-----

Butir 3 : Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak
berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,
meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat dalam ini dapat
dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam
tara/banding dan kasasi.";-----

6. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut, Pasal 134 HIR/160 Rbg
menyatakan sebagai berikut:-----

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat tidak dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.";-----

7. Maka berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut diatas, bahwa gugatan TUN sehubungan dengan Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa sebagai tanda bukti atas tanah wakaf a quo yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat dan terutama Tergugat II Intervensi yang sama-sama beragama Islam, dan ternyata juga terdapat rnasalah waris, adalah rnerupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Agama untuk rneriksa, memutus dan rnenyelesaikan perkara gugatan a quo;-----

8. Dengan dernikian mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang rneriksa dan mengadili perkara a quo untuk rnenyatakan tidak berwenang merneriksa dan mengadili perkara a quo;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA/LEWAT WAKTU (VERJARING)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat menyayangkan sikap dan kelakuan Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya yang tidak sportif bahkan cenderung licik dalam rnelakukan upaya-upaya hukum untuk mengklaim tanah wakaf sebagai tanah milik pribadi demi keuntungan pribadi duniawi semata;-----
2. Bahwa Penggugat bersarna dan/atau melalui kuasa hukumnya dengan berani menyampaikan dalil-dalil yang penuh dengan kebohongan dalam gugatannya terutama pada bagian Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan (halaman 4 sid. 5), yang pada intinya menyatakan bahwa seolah-olah Para Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertiftkat Wakaf No.1/Katulampa pada tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Surat yang dilayangkan kepada Tergugat;-----
3. Bahwa yang sebenarnya adalah, sepengetahuan Tergugat II Intervensi, baik Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah mengetahui dan

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara tersurat keberadaan Sertifikat No.1/Katulampa sejak tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana Surat Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Bogor dengan register perkara Nomor: 31 1/Pdt.G/20 19/PA.Bgr. yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pelawan melawan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Terlawan I sid. IV serta Tergugat dalam kedudukannya sebagai Turut Terlawan IV, dan bahkan perkara perlawanan tersebut sampai saat ini masih berjalan dalam tahap pembuktian;-----

4. Bahwa sikap tidak sportif dan licik Para Penggugat yang Tergugat II Intervensi maksudkan adalah disaat Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya sebenarnya mengetahui bahwa objek gugatan berupa tanah Wakaf Katulampa (Wakif R. Adipati Wiranata) yang telah bersertifikat Wakaf No.1/Katulampa sedang diajukan Gugatan Perlawanan oleh Para Penggugat sendiri dan sudah sedang berjalan selama lebih dari 1 (Satu) tahun, dan alamat terbaru Tergugat II Intervensi yang juga sudah diketahui oleh Para Penggugat atau kuasa hukumnya sebagaimana Surat Gugatan Perlawanannya tersebut;-----

Namun ternyata Para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya tidak memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi perihal Gugatan TUN dan tidak pula menyampaikan fakta perihal gugatan perlawanan yang sedang dijalaninya di Pengadilan Agama Bogor kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo, dengan tujuan agar Sertipikat No. 1/Katulampa dapat dibatalkan tanpa perlawanan atau sanggahan dari Tergugat II Intervensi;-----

5. Adapun mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan TUN telah diatur sebagaimana pasal 55 UU. 5/1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yakni: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :-----

- 1) Keputusan itu dibuat atau diumumkan;-----
- 2) Keputusan itu dikirim kepada Para Penggugat;-----
- 3) Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta;-----
- 4) Diketahuinya keputusan itu oleh Para Penggugat;-----

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut diatas, bahwa gugatan TUN sehubungan dengan Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa sebagai tanda bukti atas tanah wakaf a quo yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari, atau lebih tepatnya bahkan sudah lebih dari 300 hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai diajukannya gugatan a quo pada tanggal 09 Januari 2020;-----

Maka oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah DALUARSA (Lewat Waktu) sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

III. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) I KUALITAS SEBAGAI PIHAK YANG MENGAKU AHLI WARIS DARI MANGSOER RD H. DALEM

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat sependapat dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai legal standing Para Penggugat dalam perkara a quo yang sepatutnya masih dipertanyakan karena ternyata ada pihak lain dengan versi silsilah yang berbeda yang juga mengaku sebagai ahli waris dari Mangsoer Rd. H. Dalem dan telah mencoba pula mengklaim sebagai pemilik tanah wakaf (vide Sertifikat No.1/Katulampa);-----
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Mangsoer Rd. H Dalem adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr. tanggal 13 Januari 2015;-----
3. Padahal apabila diperhatikan dengan seksama, sebenarnya amar penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 179/Pdt.P/2014/PABgr. tersebut hanya menetapkan Para Penggugat beserta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rd. ACHMAD WIRAKUSUMAH Bin Mangsoer RD. R Dalem, bukan ahli waris langsung atau pengganti dari MANGSOER RD. H. DALEM;-----
4. Bahwa Para Penggugat berupaya menyamarkan redaksi amar Penetapan Waris Pengadilan Agama Bogor tersebut agar terlihat seolah-olah Penggugat memiliki legal standing sebagai ahli waris dari MANGSOER RD. R DALEM, namun sebenarnya tidak dan/atau setidaknya belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena ternyata ada pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris dari beberapa versi subjek Mangsoer Rd. H.

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem, yang sekiranya akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan perkara a quo, di antaranya yaitu :-----

- a. Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin bin Raden Adipati Soeriawinata (R.H. Sirodj/Dalem Solawat) bin Raden Adipati Wiranata versi Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Pengurus Wakaf (Nadzir) urutan ke-6;-----
- b. Mangsoer Rd. B. Dalem versi Para Penggugat;-----
- c. Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto versi Hj. Siti Jubaedah cs.
- d. RD. Mansoer H. Dalem bin RH. Yusufversi RS. Mumun Maemunah cs;-----
5. Bahwa perlu diketahui nama Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem yang tercatat pada Girik C No.423 persil 63 S.I, dan tereatat pula dalam Surat Keterangan Tanah No.IPD. 18.1443. 11 tanggal 9 Nopember 1971 adalah Nadzir (Pengurus Wakaf) urutan yang ke-6 dari keturunan Wakif R. Adipati WIRANATA;-----
6. Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem nama lengkapnya adalah Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin bin Raden Adipati Soeriawinata (R.B. Sirodj/Dalem Solawat) bin Raden Adipati Wiranata;-
7. Dapat diketahui pula bahwa penulisan nama Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem di dalam Girik C No.423 untuk menandakan bahwa Mangsoer atau Mansjur yang dimaksud adalah keturunan dari Raden Haji Dalem Solawat yaitu Raden Adipati Soeriawinata - yang juga dikenal dengan nama Raden Haji Sirodj setelah kembali dari ibadah Haji - putera dari Raden Adipati Wiranata;-----
8. Mangsoer alias Mansjur Rd. B. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin adalah bukan dan tidak sama dengan Mangsoer Rd. H. Dalem versi Para Penggugat,Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto versi Hj. Siti Jubaedah cs., maupun RD. Mansoer H. Dalem bin RH. Yusufversinya RS. Mumun Maernunah cs;-----
9. Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin adalah Pengurus Wakaf (Nadzir) urutan ke-6 Tanah Wakaf Katulampa (Wakif R. Adipati Wiranata) -

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa - yang wafat pada tahun 1957, saat ini masih mempunyai keturunan anak, cucu, buyut, dan keturunan selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang (di antaranya Tergugat II Intervensi an. R. FIRMAN HAMDANI) sebagai sesepuh dan anggota Keluarga Besar Wargi Bogor (KBWB) yang siap memberikan keterangan, kesaksian, dan pernyataan mengakui keberadaan Tanah Wakaf Katulampa (Wakif R. Adipati Wiranata) - vide Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa dan tidak akan merasa memiliki atau mewariskan tanah wakaf tersebut;-----

10. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Hal tersebut mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:-----

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 KISip11973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa :-----

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";-----

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 KISip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa :-----

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";-----

11. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv di kenal Asas Hukum "Point D'interest Point D 'action" atau tiada Gugatan tanpa kepentingan hukum yang mempunyai makna bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum (yang cukup dan layak) dan memiliki dasar hukum. Tanpa kepentingan hukum yang cukup, maka suatu gugatan tidak layak untuk diperiksa;-----

12. Bahwa hal tersebut diatas, juga dikuatkan dengan pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SR., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia ", Yogyakarta : Liberty, 2002, hal. 49, yang menyatakan :-----

"Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;-----

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : Point D'interest Point D 'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.";-----

13.Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai ahli waris dari Mangsoer Rd. H. Dalem, sehingga dalam perkara a quo para Penggugat tidak memiliki Legitima Persona Standi in Judicio (Legitimasi kedudukan hukum di Pengadilan) sebagai Hukwn Penggugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

IV. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat sependapat pula dengan dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan dalam perkara a quo Kurang Pihak karena yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat tanah Wakaf adalah berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.: W.3/K.18/Kp. 103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 dan Surat Pengesahan Nadzir yang dikeluarkan atau disahkan oleh Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah selayaknya Kepala Kantor Urusan Agama secara ex officio dijadikan pihak dalam perkara a quo;----
2. Selain itu pihak-pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris dari Mangsoer Rd. H. Dalem dengan versi yang berbeda-beda juga selayaknya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo agar menjadi terang dan jelas dalam pemeriksaan perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 112, yang menyatakan :-----

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:-----

- a) Tidak: lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;-----
- b) Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;-----

4. Bahwa pendapat tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait beberapa Yurisprudensi mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang dikutip sebagai berikut :-----

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :-----
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. ";-----
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :-----
"Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. ";-----
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan :-----
"Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan. ";-----
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan :-----
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.";-----
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan :-----
"Gugatan adak dapat diterima karena perkara kurang pihak: ";-----

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Pd/I/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan :-----

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.";-----

g. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan :-----

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.";-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat jelas merupakan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan bertentangan dengan hukum acara karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo. Maka menurut hukum acara adalah sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara;-
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua keterangan maupun dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena keterangan dan dalil-dalilnya menyesatkan dan tidak benar;-----
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 halaman 6 gugatannya tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya, karena amar penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1791 Pdt.P/2014/PA.Bgr. tersebut hanya menetapkan Para Penggugat beserta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rd. ACHMAD WIRAKUSUMAH Bin Mangsoer RD.H. Dalem, bukan ahli waris langsung atau pengganti dari MANGSOER RD. H. DALEM;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat berupaya menyamakan redaksi amar Penetapan Waris Pengadilan Agama Bogor tersebut agar terlihat seolah-olah Penggugat memiliki legal standing sebagai ahli waris dari MANGSOER RD. H. DALEM, namun sebenarnya tidak dan/atau setidaknya tidaknya belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena ternyata ada pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris dari beberapa versi subjek Mangsoer Rd. H. Dalem, di antaranya yaitu:-----
- a. Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin bin Raden Adipati Soeriawinata (R.R. Sirodj/Dalem Solawat) bin Raden Adipati Wiranata versi Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Pengurus Wakaf (Nadzir) urutan ke-6;-----
 - b. Mangsoer Rd. H. Dalem versi Penggugat;-----
 - c. Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto versi Hj. Siti Jubaedah CS;-----
 - d. RD. Mansoer H. Dalem bin RH. Yusuf versi RS. Mumun Maemunah CS.;-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat pada angka 2 halaman 6 gugatannya karena yang sebenarnya adalah nama Mangsoer atau Mansjur Rd. H. Dalem memang pernah tercatat di dalam Girik C No.423 Persil 63 S.I, namun dalam kapasitas bukan sebagai Pemilik, melainkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak bumi, karena sudah sejak dahulu tanah tersebut dikenal sebagai tanah wakaf (sawah lega) asal mulanya milik kanjeng Dalem Solawat atau Raden Adipati WIRANATA, adapun kepengurusan (Nadzir) dan Penggarap atas tanah Wakaf tersebut juga beralih secara turun-temurun;-----
6. Kedudukan Mangsoer atau Mansjur Rd. H. Dalem adalah sebagai Pengurus Wakaf (Nadzir) urutan ke-6 yang juga keturunan langsung / ahli waris dari Raden Adipati WIRANATA, dengan urutan nasab/keturunan : Mangsoer alias Mansjur Rd.H.Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja bin Raden Haji Sodikin bin Raden Adipati Soeriawinata (R.H. Sirodj/Dalem Solawat) bin Raden Adipati Wiranata (Wakif);-----

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat keliru apabila mendasarkan kepemilikan hak atas tanah Wakaf yang sudah bersertifikat Wakaf dengan dasar buku register Girik C sebagaimana didalilkan pada angka 3 halaman 6 gugatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan :-----

a. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 18/PJ.7/1989 perihal status Girik/Kekitir/Petuk D sebagai salinan Kohir Pajak Bumi : " bahwa Girik/Kekitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah";-----

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 1960 Nomor :34/K/Sip/1960, yang menyatakan bahwa : " ..., ... petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan. ";-----

8. Bahwa almarhum Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja versi Tergugat II Intervensi yang dalam kedudukannya sebagai Nadzir tidak pernah merasa memiliki atau mewariskan tanah Wakaf Katulampa (Wakif R Adipati Wiranata), oleh karenanya mengenai peralihan atau perubahan Girik C atau penerbitan Sertipikat Wakaf atas tanah Wakaf tersebut, keluarga besar keturunan I ahli waris dari Mangsoer alias Mansjur Rd. H. Dalem alias Raden Haji Mansjur Wiraatmaja sama sekali tidak mempermasalahkan dan ikut mendukung kelestarian tanah Wakaf Katulampa (Wakif R. Adipati Wiranata);-----

9. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat pada angka 5 sld. 11 (halaman 7 s/d. 9) dalam Gugatannya dapat kami luruskan dengan riwayat / asal muasal Wakaf sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 1849 Maseru, R. Adipati WIRANATA selaku wakif yang waktu itu menjabat sebagai Regent Bogor pertama (Regent sebutan Bupati pada jaman kolonial Belanda sebelum kemerdekaan NKRI) telah mewakafkan lima pasang tanah sawah (175 petak) yang terletak di Kampung Katulampa tanah Karmpung Baham, Bilangan Bogor, dengan batas-batas pada saat itu:---

- Kidul (sebelah Selatan) : ada selokan (selokan/parit kecil);-----

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wetan (sebelah Barat) : ada selokan (selokan/parit kecil) dan sawah Kamailin;-----

-

- Kulon (sebelah Timur) : ada selokan (selokan/parit kecil);-----

- Kaler (sebelah Utara) : ada sawah Bapak Sar'ih;-----

b. Wakaf tersebut merupakan Wakaf khas atau Wakaf Ahli yang diamanatkan oleh Wakif R Adipati WIRANATA melalui utusannya (R NATAWIREJA alias HAJI SULAIMAN dan RIA YADIREIA alias HAJI ANWAR) kepada keturunannya R. Adipati SOERIA WINA TA sebagai Nadzir pertama, dengan wasiat bahwa dari hasil penggarapan tanah sawah Wakaf Katulampa tersebut diberikan/dijadikan hadiah bagi siapa saja keturunan Wakif R. Adipati WIRANATA yang membaca khataman Al-Qur'an setiap tahun dan pahalanya ditujukan untuk Ayah dan Bunda Wakif, yaitu Aim. Bapak RH. Moehamad Tohir bin R Wiradireja dan Alm. Ibu Ratu Saripah binti R Enoh;-----

c. Bahwa Wakaf Khas tersebut dilakukan pada saat periode perkembangan wakaf masih dalam tahap tradisional (zaman penjajahan Belanda), yang mana mengenai perwakafan pada saat itu masih sangat minim, tanpa administrasi, tidak pernah diaktakan, namun demikian secara jelas dan terang diriwayatkan dan tercatat di dalam :-----

1) Surat Wasiat Wakaf Tanah Katulampa bertuliskan huruf Arab dan berbahasa Indonesia (ejaan lama) yang dibuat pada tanggal 29 Dzulqo'dah 1293 Hijriah/16 Desember 1876 Masehi, yang saat ini telah disalin dan diterjemahkan ke dalam tulisan huruf latin bahasa Indonesia oleh H. USMAN HATIM (Penerjemah dibawah sumpah di Jakarta);-----

2) Surat 11 Atoeran 2 Saksi dari hal WAKAP KATOELAMPA 11 Tertoeleis 16 Desember 1876, yang dibuat oleh Raden Hadji SOELAEMAN, Onderstaanddemang Djasinga, Leed Landraad dan Leed Raad Jgama di Bogor, dan Raden Hadji ANWAR, Onderstaand Pangoeloe Bogor;-----

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah zaman kemerdekaan Indonesia, dan sudah diatur mengenai tata cara perwakafan tanah yang berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo. Undang-Undang (UU) No. 41/2004 tentang Wakaf jo. PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf. Kemudian peristiwa Wakaf Khas tersebut dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.: W3/K.18/Kp.103/1990 tertanggal 17 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kedungbalang Kabupaten Bogor;-----
- e. Bahwa berdasarkan perubahan ketentuan-ketentuan administrasi mengenai pertanahan dan Pemerintah Daerah yang berlaku sejak zaman pra kemerdekaan sampai berdirinya Negara Republik Indonesia hingga saat ini, terdapat perubahan data administratif mengenai identitas dan letak obyek tanah sawah Wakaf Khas Katulampa tersebut, yaitu menjadi berupa tanah sawah seluas $\pm 9,435$ Ha terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT.02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas:-----
- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;-----
 - Sebelah Barat : Tanah H. U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. ASP AK;-----
 - Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;-----
 - Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. ASP AK;-----
- f. Bahwa periode kepengurusan Tanah Wakaf Khas Katulampa tersebut diawali oleh Alm. RADipati SOERIAWINATA yang menjabat sebagai Pengurus Wakaf (NADZIR) ke-1(kesatu). Kemudian generasi kepengurusan NADZIR berlanjut selama ± 163 tahun sampai saat ini telah sampai pada Tergugat II Intervensi (selaku Nadzir urutan ke-14), sebagaimana mulai tercatat secara resmi dalam Surat Pengesahan Nadzir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Bogor sejak periode kepengurusan Nadzir urutan ke-11 sid. Ke-14 sebagai berikut :-----

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.S/K18/1103 Tahun 1990 yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunghalang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 17 Nopember 1990, mengesahkan kedudukannya sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten DT II Bogor, Provinsi Tingkat I Jawa Barat adalah:-----

- a) Ketua : Drs H. ZILLIDI MAS'UD;-----
- b) Sekretaris : RH MIFT AHUDDIN, BA;-----
- c) Bendahara : R ENDANG FADHIL;-----

2) Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.S/K.18/031 Tahun 1993 yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunghalang selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 7 Mei 1993, mengesahkan kedudukannya sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten DT II Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah:-

- a) Ketua : R.H MIFT AHUDDIN, BA;-----
- b) Sekretaris : R D. SUDIGNY A;-----
- c) Bendahara : R. ENDANG FADHIL;-----
- d) Pembantu Umum : R. AGUS ABDURAHMAN, SE;-----

3) Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02IW.5/461/VII/2001 yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 2 Juli 2001, mengesahkan kedudukannya sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya DT II Bogor, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah:-----

- a) Ketua : R.H. MIFTAHUDDIN,BA;-----
- b) Sekretaris : R.AGUS ABDURAHMAN,SE;-----
- c) Bendahara : R.ENDANG FADHIL;-----

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pembantu Khusus : R.AYI IBRAHIM,ST;-----

e) Pembantu Umum : R.FIRMAN HAMDANI;-----

- 4) Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.5/02/K.02/IV/2010 Tahun 2010 yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 08 April 2010, mengesahkan kedudukannya sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

adalah :-----

a) Ketua : H. RM. DANANG SADEWA, SH., MH.;-----

b) Sekretaris : R A YI IBRAHIM, ST.;-----

c) Bendahara : R. FIRMAN HAMDANI;-----

Kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi peran dan kinerja kepengurusan Wakaf, serta guna menghadapi proses hukum yang sedang berjalan melawan pihak-pihak yang mengklaim secara sepihak dan melakukan penyerobotan atau perusakan Tanah Wakaf Katulampa, maka dilakukan pemberhentian & pergantian tambahan kelengkapan pengurus Nadzir Wakaf Katulampa 1849 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : 01/SK/NWK-1849/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015 tentang Pemberhentian & Pergantian Tambahan Kelengkapan Pengurus Nadzir Wakaf Katulampa 1849 yang juga diketahui oleh Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bogor, sehingga menjadi sebagai berikut :-----

a) Ketua : H. RM. DANANG SADEWA,

b) Sekretaris : R. A YI IBRAIDM,

c) Bendahara : R. FIRMAN

d) Wakil Sekretaris : DIMAS R. NUGROHO, SH.;-----

e) Wakil Bendahara : R ADE ABDUL KADIR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Adapun susunan ketua Nadzir urutan ke-I (kesatu) sampai dengan ke-14 (keempatbelas) adalah sebagai berikut :-----

No	Urutan	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Pertama	R.A. Soeria Winata (dalam solawat)	1849-1872	Putra Wakif
2.	Kedua	R.H. Abdurrahman	1872-1878	Putra Nadzir Ke-1
3.	Ketiga	R.H.Gaos	1878-1884	Keturunan Wakif
4.	Keempat	R.Sastra Kusumah	1884-1900	Keturunan Wakif
5.	Kelima	R.Jayadireja	1900-1929	Keturunan Wakif
6.	Keenam	R.H. Mansjur Wiraatmaja	1929-1962	Keturunan Wakif
7.	Ketujuh	R.H. Jusuf Wiranata dan R.H.Mh.Djuhdi	1962-1972	Keturunan Wakif
8.	Kedelapan	R.H. Muhammad Padmanegara (opah)	1972-1977	Keturunan Wakif
9.	Kesembilan	R.Baihaki (Gan Dodong)	1977-1980	Keturunan Wakif
10.	Kesepuluh	R.H.Apoen Wiranata Negara	1980-1990	Keturunan Wakif
11.	Kesebelas	Drs.H.Dudi Zuhdi Mas'ud	1990-1993	Kerabat
12.	Keduabelas	R.H. Miftahuddin Padmanegara,BA	1993-2001	Keturunan Wakif
13.	Ketigabelas	R.H.Miftahuddin Padmanegara,BA	2001-2010	Keturunan Wakif
14.	Keempatbelas	H.RM.Danang Sadewa,SH.,MH	2010- sekarang	Kerabat

h. Bahwa jauh sebelum dilakukan kalasir (pembukuan tanah/pemetaan desa pada abad ke- 19 atau pada jaman penjajahan Belanda) tanah Wakaf Khas yang terletak di Desa Katulampa tersebut telah dikenal sebagai blok tanah wakaf atau biasa disebut tanah kanjeng Dalam Solawat (sebagaimana Salinan Peta (skala 1 : 5000) Desa Katoelampa, District Bogor, Kaboepaten Bogor, Provincie Djawa Barat tertanggal Bandoeng, 13 Desember 1937, sampai kemudian tercatat dalam buku letter C Desa No. 423 persil 63 atas nama Mansjur Rd. H. Dalam (yang dikenal sebagai Nadzir urutan ke-6 (Alm.) RR. Mansjur Wiraatmaja);-----

i. Bahwa pada sekitar tahun 1971 di wilayah Desa Katulampa pemah dilakukan verifikasi data/surat-surat tanah oleh Kantor IPEDA Bogor, dan surat-surat yang telah rusak disalin kembali. Pada saat itu pula ahli waris dari R.H.Mansjur Wiraatmaja (Mansjur Rd. H. Dalam) yaitu R DJUHDI dan R MUSA mengajukan pengurusan peralihan nama wajib

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang semula tercatat dalam buku letter C Desa atas nama Mansjur Rd. H. Dalem No. 423 menjadi ke atas nama Yayasan WIRANATA Nomor C : 1754, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Tanah No.IPD.18.1443.11 yang diterbitkan oleh Kepala luran Pembangunan Daerah Bogor tertanggal 9 Nopember 1971;-----

j. Bahwa Yayasan WIRANATA adalah Yayasan yang didirikan oleh Nadzir urutan ke-7 yaitu R.JUSUF WIRANATA NAGARA (selaku Ketua) dan R MOH. DJUHDI (selaku Panitera merangkap Bendahara) pada tanggal 21 Mei 1962 dalam rangka mengenangjasa Wakif R Adipati WIRANATA dan melestarikan keberadaan Tanah Wakaf Khas Katulampa sebagaimana bukti-bukti otentik sebagai berikut :-----

- 1) Surat Yayasan Wiranata yang ditanda-tangani di hadapan Notaris J.L..L Wenas di Bogor terdaftar Nomor : 73/1962;-----
- 2) Surat Yayasan Wiranata sinerat dina 17 Agustus 1968 meneran ulang taun Kemerdekaan RI. nu ka 23 dalam babasa Sunda yang dibuat oleh RH.JUSUF WIRANATA NAGARA dan RH. MUHAMAD DJUHDI;-----
- 3) Surat Akta Copie Collationee YAYASAN WIRANATA Bogor tertanggal 28 Oktober 1971 yang dibuat oleh Wakil Notaris di Bogor Muhammad Adam dan telah didaftarkan di dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dibawah No.: 134/1971 AN. pada tanggal 30 Oktober 1971;-----
- 4) Surat Akta Pemyataan Keputusan Rapat YAYASAN WIRANATA No.2 Tertanggal 1 September 1988 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Bogor Allis Husin Abdat, SH perihal Keputusan Rapat Badan Pengurus YAYASAN WIRANATA pada tanggal 10 April 1988 yang menghasilkan keputusan Pengangkatan Badan Pengurus yang terdiri dari anggota-anggota :-----
 - a) Ketua : Tuan Drs. ZUHDI MAS'UD;-----
 - b) Sekretaris : Tuan Raden Haji :MIFTAHUDDIN;-----
 - c) Bendahara : Tuan R. ENDANG FADHIL;-----

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa semenjak awal kepengurusan Nadzir ke-1 sampai sekitar tahun 2012, Penggarapan atas tanah sawah Wakaf Khas Katulampa tersebut dilakukan oleh para Penggarap yang tinggal diwilayah sekitar tanah sawah Wakaf Khas Katulampa, dan telah berjalan secara turun-temurun diwariskan hak penggarapannya kepada anak/ cucunya (para Penggarap) sampai sekarang, sebagaimana bukti-bukti otentik, sebagai berikut :-----

- 1) Surat dari Kepala Desa Katulampa No. 27/DK.24/VII/1987 tertanggal Katulampa, 24 Juli 1987 yang ditujukan Kepada R.H.Miftahuddin,BA selaku Wedana Ciawi Bogor perihal Jawaban yang menerangkan mengenai nama-nama penggarap Sawah milik Yayasan Wiranata yang terletak di wilayah Desa Katulampa;-----
- 2) Surat Pernyataan Kesaksian mengenai bukti kepemilikan atau Wakaf yang dibuat oleh para Penggarap tanah sawah Wakaf Yayasan Wiranata di Desa Katulampa,dan diketahui oleh Camat Kedunghalang dan Kepala Desa Katulampa tertanggal Pebruari 1991;-----
- 3) Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh 7 (Tujuh) orang penggarap serta diketahui oleh Kepala Desa Katulampa pada bulan Juli tahun 1993;-----

Bahwa dari hasil penggarapan tersebut, setiap generasi Nadzir (termasuk Para Penggugat) menerima hasil panen tanaman dan uang sewa yang diberikan/dibayarkan oleh para Penggarap secara rutin setiap tahun, dan hasil panen atau uang hasil sewa tersebutlah yang kemudian menjadi sumber manfaat untuk dibagi-bagikan kepada siapa saja keturunan Wakif R.Adipati WIRANATA yang telah membaca khataman Qur'an setiap tahun sesuai amanat/wasiat Wakif R. Adipati WIRANATA;-----

I. Bahwa penguasaan fisik dan penggarapan tanah sawah Wakaf Khas Katulampa yang dilakukan oleh Nadzir bersama para Penggarap secara turun temurun juga dapat dibuktikan dengan surat-surat keterangan dan riwayat pembayaran Pajak, sebagaimana bukti-bukti otentik sebagai berikut :-----

- 1) Surat Keterangan Lurah Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, tertanggal 29 April 1971 yang menerangkan

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Persil No. 63 S.L terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, menurut Daftar letter C No.1754 tertulis atas nama "Yayasan WIRANATA" dengan luas 94.350 M2;----

- 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bogor No.IPD.18.1443.11 tertanggal 9 Nopember 1971;-----
- 3) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah I Girik C No. 1754 tertanggal Bogor, 5 Agustus 1973 Persil 63.S.I luas 9.435 Ha atas nama Wakaf Yayasan Wiranata;-----
- 4) Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1975 dari Kepala Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten DT. II Bogor, No.Kohir/F : 1754, Nama Wajib IPEDA : Yayasan Wiranata;-----
- 5) Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik No.: 01/DK./241/XII/89 dari Kepala Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten DT II Bogor tertanggal Katulampa, 16 Desember 1989;-----
- 6) Surat Pemberitahuan Jumlah Pajak Terhutang - Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 dari Kepala Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten DT. II Bogor, No.Kohir : 1197, Nama Wajib pajak Yayasan Wiranata;-----
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1991, dengan nama wajib Pajak YAYASAN WIRANATA, serta Surat Tanda Penerimaan Pungutan Desa Katulampa tertanggal 1 Agustus 1991 dari Yayasan Wiranata;-----
- 8) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 NO.SPPT : 1-0302-06-01119/01197 dan Surat Tanda Terima Setoran (SITS) Tahun Pajak 1992, dengan nama wajib Pajak:YAYASAN WIRANATA, serta Surat Tanda Penerimaan Pungutan Desa Katulampa Tahun 1992 dari Yayasan Wiranata;-----
- 9) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 NO.SPPT: 2-0302-06-01119/01197, dengan nama

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib Pajak : YAYASAN WIRANATA, yang pajaknya telah dibayar
LUNAS;-----

10) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1994 NO.SPPT : 021-0005/94-01, dengan nama wajib Pajak:
YAYASAN WIRANATA;-----

11) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep/64/WPJ07/KB.
0304/1995 tertanggal Januari 1995 tentang Pembatalan SPPT
PBB Direktur Jenderal Pajak Tahun 1994 NO.SPPT : 021-0005
dengan nama wajib pajak YAYASAN WIRANATA;-----

m. Bahwa dalam rangka penertiban administrasi perwakafan serta
untuk melestarikan lembaga wakaf itu sendiri sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 28 tahun 1977 yang pada tahun 1990-an sedang
digalakan, pada saat itu pengurus / Nadzir urutan ke-I I telah mengajukan
permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah sawah Wakaf Katulampa
1849 atas nama RADipati WIRANATA sebagai Wakifnya dan Yayasan
Wiranata sebagai Nadzimya dengan berdasarkan data-data otentik bukti
riwayat wakaf yang telah disebutkan di atas, serta data pendukung lainnya,
di antaranya yaitu :-----

1) Gambar dan batas-batas Tanah Sawah Wakaf Katulampa yang
dibuat pada Tahun 1924 oleh R JAYADIREJA, Keturunan Wakif,
Nadzir urutan yang ke-5 (Kelima);-----

2) Surat "Hatur Oeninga kasadaja Achli" perihal Tanah Wakaf
Katulampa dalam bahasa Sunda yang dibuat oleh RH. MANSJUR
WIRAA TMADJA alias MANSJUR Rd.H.DALEM, Keturunan Wakif, Nadzir
urutan ke-6 (Keenam) tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929;-----

3) Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik
No: 01/DK./24/ XII/89 dari Kepala Desa Katulampa, Kecamatan
Kedunghalang, Kabupaten DT II Bogor tertanggal Katulampa, 16
Desember 1989;-----

4) Surat Pengantar dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor :
K-2/ BA03.1/12/91 tertanggal Kedunghalang, 16 Februari 1991 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,
sebagai pengantar Permohonan Penerbitan Sertipikat Tanab Wakaf

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama R. ADIPATI WIRANATA sebagai Wakif dan YAYASAN
WIRANATA sebagai Nadzirnya;-----

n. Bahwa sebelum terbitnya Sertipikat atas tanah sawah Wakaf Katulampa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terlebih dahulu telah mengeluarkan Pengumuman yang isinya antara lain : "Dalam waktu dua bulan sejak Pengumuman ini, diberikan kesempatan kepada Umum/Ahli warisnya untuk mengajukan keberatan-keberatan alas permohonan KONVERSI tersebut diatas, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jln.Jend.A Yani No.41 Bogor." yang ditempel diPapan Pengumuman Kantor Desa Katulampa, sebagaimana salinan bukti pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai berikut :-----

1) Surat Pengumuman Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Bogor No : 1729/KADIPENG/1991 tertanggal 21 Maret 1991 yang ditujukan kepada Camat Kedunghalang dan Kepala Desa Katulampa, Kabupaten Bogor perihal Pengumuman Tanah Milik Adat karena Pendaftaran dan Balik Nama a.n. Raden Adipati WIRANATA, yang selanjutnya Camat Kedunghalang telah melakukan Pengumuman tanggal 14 Mei 1991 No.: 593/V/91 dan telah diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Kecamatan Kedunghalang, sebagai bagian dari proses penerbitan Sertipikat Wakaf No.366/Katulampa;-----

2) Surat Pengumuman No.:1729/KADIPENG/1991 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor perihal telah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor permintaan Konversi Hak alas tanah milik adat yang terletak di Desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang.Kabupaten Bogor, alas nama Raden Adipati WIRANATA tertanggal 21 Maret 1991, sebagai bagian dari proses penerbitan Sertipikat Wakaf No.366/Katulampa;-----

o. Bahwa dengan merujuk pada hasil pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut, maka kemudian pada tanggal 05 Juni 1991 Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.366 "WAKAF " Desa Katulampa yang tercatat atas nama Nadzir saat itu Tahun 1991 yaitu :

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.ZUHDI MAS'UD sebagai Ketua, 2. RH.MIFTAHUDIN, BA sebagai Sekretaris, dan 3. R ENDANG FADHIL sebagai Bendahara;-

p. Bahwa setelah ada pengembangan dan perluasan Kota Bogor Tahun 2001 lokasi tanah sawah Wakaf Katulampa 1849 masuk berada dalam wilayah administrasi Kota Bogor, selanjutnya atas Sertipikat Hak Milik NO.366 "WAKAF" tersebut dilakukan pendaftaran ulang/penyesuaian di BPN Kantor Pertanahan Kota Bogor, dan pada tanggal 16 Nopember 2001 diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No.1 Desa Katulampa tercatat atas nama Nadzir saat itu yaitu: 1. RHJVIIFT AHUDIN, BA sebagai Ketua, 2. RAGUS ABDURAHMAN, SE sebagai Sekretaris, 3. R ENDANG F ADHIL sebagai Bendahara, 4. R. AYI IBRAHIM, ST sebagai Pembantu Khusus, dan R.FIRMAN HAMDANI sebagai Pembantu Khusus;-----

q. Bahwa berdasarkan riwayat wakaf dan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka status Wakaf Khas atas Tanah Sawah Wakaf Khas Katulampa (tanah obyek sengketa) adalah benar dan tidak terbantahkan;-----

10. Bahwa Tergugat II Intevensi membantah dengan keras atas dalil Para Penggugat pada angka 12 halaman 9 Gugatannya yang menyebutkan perihal penomoran Akta Ikrar Wakaf bedasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Sukaraja tanggal 19 Desember 2019, karena sebenarnya Kepala Kantor Urusan Agama Sukaraja juga telah rnebuat kernbali Surat Ralat atas Surat sebelumnya tertanggal 19 Desernber 2019, yang isinya pada intinya membenarkan adanya Akta Ikrar Wakaf atas tanah WakafKatulampa seluas 94.350 M2 dengan nama Wakif R. Adipati WIRANATA yang dilaporkan oleh Nadzir R. H. MIFTAHUDDIN, BA.;-----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah dengan sangat keras dan tegas atas dalil Para Penggugat pada angka 13 s/d. 16 halaman 9 sid. 12, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik No.366 "Wakaf" jo. Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan Tergugat telah menjalankan Asas-asas Urnum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan bertindak cermat dengan berbagai pertimbangan yang tepat berdasarkan bukti-bukti tertulis dan riwayat

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Muasal dan penggarapan tanah Wakaf yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;-----

12. Bahwa oleh karena telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku serta Tergugat yang telah memenuhi AAUPB, maka Sertipikat No.1/Katulampa selayaknya dipertahankan tetap sah berlaku;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang dikemukakan diatas, dengan ini Tegugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.: 3/G/2020IPTUN.BDG berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

Dalam EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Dalam POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Tegugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Februari 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2020; -----

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 5 langsung mengajukan Jawaban Gugatan dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Maret 2020 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14B, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Sertipikat tanah wakaf Nomor : 01/Katulampa tanggal 16 Nopember 2001, dengan surat ukur Nomor : 365/KTL/2001, tanggal 12-9-2001, atas nama Nazdir yaitu : 1 R.H. Miftahudin, B.A sebagai ketua, 2. R. Agus Abdurahman sebagai sekretaris, 3. R. Endang Fadil sebagai Bendahara, 4. R. Ayi Ibrahim, ST, sebagai pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani sebagai pembantu umum. (Fotocopi dari fotocopi);-
2. Bukti P - 2A : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Perihal : Permohonan dan permintaan keterangan tertulis tentang asal muasal terbitnya sertifikat wakaf Nomor : 1 Wakaf Katulampa atas nama Raden Adipati Wiranata, tertanggal 17 Desember 2019(fotocopy sesuai dengan asli);-
3. Bukti P - 2B : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, perihal : Keberatan atas penerbitan setifikat tanah wakaf Nomor : 1/Katulampa, tanggal 16 Nopember 2001, atas tanah seluas 94.350 M2 (Sembilanpuluh empat ribu tga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di kampung Parung Benteng Lebak, RT 002 RW 002 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor (dahulu Desa Katulampa, Kabupaten Bogor), tertanggal 23 Desember 2019 (fotocopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P - 3 : Surat penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr, tertinggal 13 Januari 2015 (fotocopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P - 4A : Surat tanda Pendaftaran sementara atas nama Mangsoer RD. H. Dalem, yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah ke 1 Tjabang Djatinegara, tanggal 25 Agustus 1961, atau yang

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan surat girik C No. 423 Persil 63 S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, tercatat atas nama Mangsoer RD. H. Dalem. (Fotocopy dari fotocopy);-----

6. Bukti P - 4B : Peta Rincik (Peta Besar) Bogor Katulampa Tahun 1937 (fotocopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P – 4C : Surat girik C No. 423 Persil 63 S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, tercatat atas nama Mangsoer RD. H. Dalem (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P – 5 : Dokumen Hasil penelitian Tanah wakaf di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tahun 2006, Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor. (fotocopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 6A : Surat pemberitahuan dari Kantor IPEDA Bogor seksi pendataan, tanggal 27 Nopember 1983. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 6B : Surat girik letter C. 423, yang dibubuhi keterangan dari kantor IPEDA seksi pendataan yang menerangkan bahwa girik C 1754 dicoret dan dikembalikan ke girik C 423 atas nama Mangsoer RD. H. Dalem. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P – 7 : Surat pernyataan tertulis pada tanggal 24 Juni 1985, ditandatangani oleh R.H. Miftahudin BA. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P – 7B : Surat pernyataan tertulis pada tanggal 24 Juni 1985, ditandatangani oleh R.H. Miftahudin BA. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P – 8 : Surat keterangan Nomor : 593/037/VI/2003, tanggal 27 juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Kelurahan Katulampa. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P – 9A : Surat keterangan No. B-1314/KUA.10.01.22/PW.01/XII/2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----
15. Bukti P – 9B : Surat pernyataan dari Muhammad OIB, anak keturunan

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Miing, tanggal 11 Maret 2019. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P – 10A : Surat keterangan dari Drs. H. Didin Badruddin selaku mantan pejabat PPAW, tanggal 13 Mei 2008. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P – 10B : Surat keterangan dari Drs. H. Didin Badruddin selaku mantan pejabat PPAW, tanggal 13 Mei 2008. (Fotocopi sesuai dengan asli); -----

18. Bukti P – 11 : Akta Pengganti akta ikrar wakaf Nomor : W.3/K.18/KP.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990. (Fotocopi dari fotocopi); -----

19. Bukti P – 12 : Daftar Perincian Surat Tanda Pendaftaran sementara milik Indonesia atas nama Mang-Soer RD.H.Dalem, yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah ke-1 Tjabang Djatinegara, tanggal 25 Agustus 1961, atau yang dikenal dengan surat girik C No.423 Persil 63. S.1. Blok 21 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, tercatat atas nama Mang Soer RD.H.Dalem (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P – 13 A : Buku Daftar akta pengganti akta ikrar wakaf dari Departemen Agama RI. (Fotokopi sesuai Legalisir); -----

21. Bukti P – 13 B : Buku Data-data Tanah Wakaf Kecamatan Kedunghalang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KeduhalangKabupaten Dari II Bogor. (Fotokopi sesuai legalisir); -----

22. Bukti P – 14 A : Surat Ralat Nomor : B.1318/KUA/10.01.22/PW.01/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti P – 14 B : Surat Nomor : B-459/KUA.10.01.22/OT.01/05/2020, Tentang Jawaban Surat permintaan keterangan tertulis tentang tanah katulampa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T -1 : Fotocopi buku tanah wakaf No 1/Katulampa Kecamatan Bogor Timur yang telah diberi materai cukup, dari asli buku tanah wakaf No. 1/Katulampa Kecamatan Bogor Timur (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopi warkah permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf No. 1/Katulampa yang telah diberi materai cukup, dari asli warkah sertifikat tanah wakaf No. 1/Katulampa. (Fotocopi sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-II.Int-1 sampai dengan bukti T.II Int-56 , adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int -1 : Surat riwayat wakaf tanah katulampa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.Int -1a : Terjemahan surat riwayat wakaf tanah katulampa yang dibuat di Bogor pada 29 Dzulqo'dah 1293 Hijriah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.II Int – 2 : Gambar dan batas-batas tanah sawah wakaf katulampa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.II Int – 3 : Salinan peta (skala 1 : 5000) Desa Katulampa. District Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.II Int – 4.a : Surat"Aturan 2 saksi dari hal WAKAF KATULAMPA" tertulis 16 Desember 1876 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.II Int – 4.b : Salinan surat "Aturan 2 saksi dari hal Wakaf Katulampa" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.II Int – 5.a : Surat "Hatur Oeninga Kasadaya Achli" perihal tanah wakaf katulampa yang dibuat oleh R.H.MANSJUR WIRAATMADJA alias MANSJUR Rd.H.DALEM, keturunan Wakif, Nazhir urutan ke-6 tertanggal

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjiomas, 15 Juli 1929 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.II Int – 5.b : Terjemahan Surat “Hatur Oeninga kasadaya Achli” perihal tanah wakaf katulampa yang dibuat oleh R.H.MANSJUR WIRAATMADJA alias MANSJUR Rd.H.DALEM, keturunan Wakif, Nazhir urutan ke-6 tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T.II Int – 6.a : Surat Yayasan Wiranata sinerat dina (tertulis) 17 Agustus 1968 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T.II Int – 6.b : Terjemahan Surat Yayasan Wiranata sinerat dina (tertulis) 17 Agustus 1968 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.II Int – 7.a : Surat Amanat Chataman Al-Quran dan Wasiat Wiranatanagara berkaitan dengan Sawah Wakaf Katulampa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T.II Int – 7.b : Terjemahan Surat Amanat Chataman Al-Quran dan Wasiat Wiranatanagara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T.II Int – 8 : Surat Yayasan Wiranata Bogor, tertanggal Bogor 21 Mei 1962 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T.II Int – 9 : Salinan Kutipan dari Buku Daftar bagi hasil Desa Parung Banteng, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten DT II Bogor-Surat keterangan bagi hasil No.4 tanggal 23 Desember 1964 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T.II Int – 10 : Salinan kutipan dari Buku Daftar Bagi Hasil Desa Parung Banteng, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten DT II Bogor-Surat keterangan bagi hasil No.2 tanggal 23 Desember 1964 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T.II Int – 11 : Surat Akta Copie Collantionee Yayasan Wiranata Bogor, tertanggal 28 Oktober 1971 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T.II Int – 12 : Surat Keterangan Lurah desa Katulampa, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, tertanggal 29 April 1971 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T.II Int – 13 : Surat Keterangan Tanah No.IPD.18.1443.11 tertanggal 9 November 1971 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
19. Bukti T.II Int – 14 : Surat Ketetapan luran pembangunan daerah/Girik C No.1754 tertanggal Bogor, 5 Agustus 1973 (fotocopy

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T.II Int – 15 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda pembayaran IPEDA Tahun 1975 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T.II Int – 16 : Surat dari Kepala Desa Katulampa No.27/DK/24/VII/1987 tertanggal Katulampa, 24 Juli 1987 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T.II Int – 17 : Surat Akta Pernyataan keputusan rapat Yayasan Wiranata No.2 tertanggal 1 September 1988 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T.II Int – 18 : Surat Pernyataan Kesaksian mengenai status Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 tertanggal 13 Februari 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti T.II Int – 19 : Surat Pernyataan Kesaksian mengenai status Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 tertanggal Februari 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti T.II Int – 20 : Surat Pernyataan kesaksian mengenai status Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 tertanggal Juli 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti T.II Int – 21 : Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik No.01/DK./24/XII/89 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T.II Int – 22 : Surat Pengantar dari Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : K-2/BA.03.1/12/91 tertanggal Kedunghalang, 16 Februari 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T.II Int – 23 : Salinan AKta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3a/K.18/103 tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T.II Int – 24 : Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3a/K.18/103 Tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T.II Int – 25 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.5/K.18/103 Tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti T.II Int – 26 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.5/K.18/03 Tahun 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti T.II Int – 27 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti T.II Int – 28 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.5/02/K.02/IV/2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.II Int – 29 : Surat Keputusan Ketua Nadzir Wakaf Katulampa 1849 Nomor : 01/SK/NWK-1849/VII/2015 tentang Pemberhentian & Pergantian Tambahan Kelengkapan Pengurus Nadzir Wakaf Katulampa 1849 tanggal 17 Juli 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti T.II Int – 30 : Nama-Nama Urutan Nadzir tanah Wakaf Katulampa bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
36. Bukti T.II Int – 31 : Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa Kota Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti T.II Int – 32 : Sertipikat Hak Milik No.366 “WAKAF” (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
38. Bukti T.II Int – 33 : Surat Pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No.1729/KAD/PENG/1991 tertanggal 21 maret 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti T.II Int – 34 : Surat Pengumuman No.1729/KAD/PENG/1991 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
40. Bukti T.II Int – 35 : Surat Pemberitahuan Jumlah Pajak terhutang-Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
41. Bukti T.II Int – 36 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
42. Bukti T.II Int – 37 : Tanda Terima Pungutan Desa dari Pemerintah Desa Katulampa, Kedunghalang, Kabupaten DT II Bogor tanggal 1 Agustus 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
43. Bukti T.II Int – 38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No.SPPT : 1-0302-06-01119/01197 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1992 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
44. Bukti T.II Int – 39 : Tanda Terima Pungutan Desa dari Pemerintah Desa Katulampa, Kedunghalang Kabupaten DT II Bogor tahun 1992 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
45. Bukti T.II Int – 40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No.SPPT : 2-0302-06-01119/01197 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----
46. Bukti T.II Int – 41 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No.SPPT : 021-0005/94-01 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T.II Int – 42 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
Kep/64/WPJ.07/KB.0304/1995 tertanggal Januari
1995 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
48. Bukti T.II Int – 43 : Surat Yayasan Wiranata No.03/YW-XI/2001-11-07
tanggal 7 November 2001 yang ditujukan kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
49. Bukti T.II Int – 44 : Print-out foto Nadzir ke 6 R.H.MANSJUR
WIRAATMADJA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----
50. Bukti T.II Int – 45 : Buku Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang
asilnya masih tersimpan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Sukaraja-Kabupaten Bogor (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----
51. Bukti T.II Int – 46 : Buku data-data Tanah Wakaf Kecamatan
:Kedunghalang yang aslinya masih tersimpan di Kantor
Urusan Agama Sukaraja-Kabupaten Bogor (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
52. Bukti T.II Int – 47 : Salinan Surat Gugatan perlawanan terhadap
permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Bogor
dengan register perkara No : 311/Pdt.G/2019/PA.Bgr,
tanggal 18 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----
53. Bukti T.II Int – 48 : Surat dari Pengadilan Agama kelas I.B Bogor Nomor :
W10.A19/1237/HK.05/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013
perihal penjelasan perkara Nomor :
60/Pdt.G/2009/PA.Bgr. (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----
54. Bukti T.II Int – 49 : Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bogor No :
43/Pdt.G/2012/PN.Bgr, tanggal 3 Juli 2013. (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
55. Bukti T.II Int – 50 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No :
84/Pdt.G/2013/PN.Bgr tanggal 26 Juni 2014. (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
56. Bukti T.II Int – 51 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No :
2650K/Pdt/201 tanggal 25 Februari 2016. (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
57. Bukti T.II Int – 52 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung RI No : 255 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Juni 2018.
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
58. Bukti T.II Int – 53 : Salinan Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan
Wakaf dengan No : 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr, tanggal

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Februari 2017. (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
59. Bukti T.II Int – 54 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung No : 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 12 Juli 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
60. Bukti T.II Int – 55 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 139K/AG/2018 tanggal 26 Februari 2018. (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
61. Bukti T.II Int – 56 : Surat Keterangan & Pernyataan Sisilah keturunan R.H. MANSJUR WIRAATMADJA alias MANSJUR/MANGSOER Rd.H.Dalem (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan serta repliknya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. Drs.Agus Kurnia 2. Drs.Nukman 3. Zaenal Abidin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama Drs.Agus Kurnia;-----

- Saksi menyatakan bekerja di Pemkot Bogor pada tahun 2006-2007 selaku Kepala Sub Bidang Aset Pemkot ;-----
- Saksi menyatakan mengetahui tentang tanah wakaf dalam perkara ini ;-----
- Saksi menyatakan Pada tahun 2007 ada laporan dari masyarakat mengenai tanah wakaf lalu saksi oleh pimpinan diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah tanah wakaf ini ;-----
- Saksi menyatakan ada laporan masyarakat (keluarga A.W.Supriatna, pihak Mangsoer Hadi dalam alias ATJIP SUTJITO) ke Wali Kota Bogor untuk pemeriksaan asset tanah wakaf tersebut ;-----
- Saksi menyatakan melakukan penelitian terkait objek sengketa tanah wakaf atas wewenang yang diberikan oleh Pemkot Bogor untuk mengecek sejauh mana permasalahannya ;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah terjadi pelimpahan wakaf ke yayasan, kedua tidak adanya dokumen dan ikrar wakaf, tidak adanya keterangan saksi, ahli waris maupun saksi ahli dan Kesimpulannya bahwa raden adipati wiranata dengan yayasan tidak punya letter C otomatis tidak punya tanah; --

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan melakukan penelitian ke lapangan untuk melihat lokasi tanah wakaf tersebut ke penggarap atau yang menguasai lokasi tersebut ;---
- Saksi menyatakan memeriksa dokumen-dokumen, serta meminta pendapat dari instansi-instansi KUA Kabupaten dan Kota, Kecamatan Bogor Timur, serta Kelurahan Katulampa;-----
- Saksi menyatakan mengetahui tanah wakaf itu dari Pak Miftahuddin pada tahun 2007 setelah menerima surat tugas dan tanah wakaf tanah tersebut atasnama Yayasan ;-----
- Saksi menyatakan kesimpulan penelitiannya adalah bahwa R.A.Wiranata tidak pernah menguasai desa, tidak pula memiliki tanah karena tidak pernah tercatat di buku C desa;-----
- Saksi menyatakan mengetahui keberadaan Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa setelah melakukan pemeriksaan ;-----
- Saksi menyatakan perkara di Pengadilan Agama Kota Bogor yang objek sengketanya tanah wakaf juga sejak 3 bulan yang lalu ;-----
- Saksi menyatakan Kendal dengan Rudy Yusuf sejak masih menjadi PNS (dibawah tahun 2006-2007);-----

2. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama Drs.Nukman;-----

- Saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Kepala KUA Sukaraja pada tahun 2016 s/d 2018 ;-----
- Saksi menyatakan membuat surat bukti P-9a atas dasar permohoann dari Kepala Kantor Kemenag Kota Bogor secara lisan, yang sebelumnya ada pihak yang memohon untuk dibuatkan surat keterangan ;-----
- Saksi menyatakan melakukan penelitian secara kompherensif yaitu dibuku ikrar wakaf dan buku data tanah wakaf dengan nama Miftahudin; -----
- Saksi menyatakan pernah diminta menjadi saksi ahli di Pengadilan Agama Kota Bogor pada tahun 2019 akhir ;-----
- Saksi meyatakan mengetahui bahwa ada nomor akta ikrar wakaf yang sama dengan data wakif, nadzir, dan objek wakaf yang berbeda ;-----
- Saksi menyatakan tidak terlibat pembuatan Akta Ikrar Wakaf atas tanah objek sengketa ;-----

3. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama Zaenal Abidin;-----

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan pernah bekerja di Kantor Inspeksi IPEDA Bandung pada tahun 1969 dan pension tahun 2003 ;-----
- Saksi menyatakan mengetahui tanah objek sengketa adalah tanah milik adat berdasarkan data yang ada di kantor IPEDA bogor yang masuk kedalam wilayah Kantor Inspeksi Jatinegara ;-----
- Saksi menyatakan pernah melihat buku C 423 Jatinegara atasnama Maonsoer RD.H.Dalem ;-----
- Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah pension pada tahun 2003 bahwa tanah tersebut sudah bukan tanah adat lagi ;-----
- Saksi menyatakan pernah turun ke lapangan (objek sengketa) saat ada sengketa di Pengadilan Agama Bogor Tahun 2019 ;-----
- Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah objek sengketa sudah bersertifikat ;-----
- Saksi menyatakan pernah menjadi saksi fakta di Pengadilan Agama Bogor dengan pihak Penggugat principal dan kuasa yang sama ;-----
- Saksi menyatakan menyampaikan sebagai saksi di Pengadilan Agama Bogor bahwa tanah tersebut tanah itu masih atasnama Mansoer Rd.H. Dalem ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan saksi. Tetapi Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi, walau telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;-----

-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban serta Dupliknya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 5 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama : H.Achmad Riva'ie yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi fakta dari Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 5 bernama H. Achmad Riva'ie;-----

- Saksi menyatakan menjadi PLT Kepala Desa dari tahun 1963 sampai selesai jabatan di angkat menjadi juru tulis desa lalu di beri buku C Desa, cap desa dan peta desa; -----

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan ahli waris dari Mansoer Rd.H Dalem itu adalah Raden dodong, Raden Musa, Raden Tohir dan Raden Juhri; -----
- Saksi menyatakan bahwa status tanah objek sengketa adalah tanah wakaf yang berlokasi di Parung Banteng, Katulampa ;-----
- Saksi menyatakan mengetahui tanah tersebut tanah wakaf Pada saat menjadi juru tulis, daftar kekayaan desa dilaporkan berikut beserta tanah-tanahnya, dan tanah wakaf yang paling besar adalah tanah itu 9400 M2 lokasinya persil 63 ada di kampung parung banteng RW 2 Desa katulampa;
- Saksi menyatakan yang mengelola dan menggara tanah wakaf itu adalah Dodong, Uca, Toing dan bah Juhri, setiap menagih pajak saksi ke Dodong yang pegang administrasinya, hasil tanahnya diserahkan kepada Juhri dia adalah ahli waris dari yang punya tanah wakaf; -----
- Saksi menyatakan selama menjadi perangkat desa tidak pernah ada yang pihak yang pernah mempermasalahkan atau mengklaim tanah tersebut ;----
- Saksi menyatakan Sudah 3 kali selain di PTUN Bandung menjadi saksi, di Pengadilan Agama Bogor sekitar awal tahun Februari 2020,; -----
- Saksi menyatakan bahwa pada zaman dulu orang mewakafkan dengan lisan, tidak dicatatkan. Sehingga perwakafkan pada zaman dahulu tidak ada dokumennya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa di wilayah Desa Katulampa ada beberapa tanah wakaf yang juga tidak pernah dicatatkan dalam buku C desa, karena demi kemudahan penagihan pajak ;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan Kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 5 menyerahkan kesimpulannya melalui email Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 20 Mei 2020 ; -----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dalam tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atas nama Nadzir 1.R.H.Miftahudin, BA sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhlil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum (bukti TII Intervensi-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalil sangkalannya dalam Jawabannya masing masing tertanggal 13 Februari 2020 dan 26 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa, juga telah mengajukan eksepsi. Bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara sekaligus namun untuk eksepsi yang berbeda akan dipertimbangkan secara tersendiri, sedangkan untuk eksepsi lain lain akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, telah dibantah Para Penggugat dalam Repliknya, pada persidangan tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi/Jawaban Tergugat, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Perkara ini pihak Tergugat II Intervensi telah diterima sebagai pihak dalam putusan sela tertanggal 19 Maret 2020 dan selanjutnya untuk mempersingkat proses persidangan perkara ini maka Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, Duplik sekaligus yang pada intinya menyatakan penerbitan sertifikat obyek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta asas asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mencakup eksepsi sebagai berikut :-----

1. Kompetensi Absolut ;-----
2. Legal standing (kapasitas hukum) ;-----
3. Gugatan Kurang pihak ;-----
- 4..Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu (verjaring) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi diatas sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam dan telah mendapat penetapan sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bogor No.179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tertanggal 13 Januari 2015. Karena obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai perselisihan benda wakaf yaitu sertifikat tanah wakaf No.1/Katulampa, dimana hal tersebut telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 226, yaitu :Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, jadi sudah jelas kewenangan mengadili adalah pada Pengadilan Agama.-----

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2002 terbitan Mahkamah Agung Tahun 2008, Pasal 134 HIR/160 Rbg, sehubungan dengan sertifikat Wakaf No.1/Katulampa sebagai tanda bukti atas tanah wakaf a quo yang diajukan oleh Para Penggugat kepada para Tergugat dan terutama Tergugat II Intervensi yang sama sama beragama Islam dan ternyata juga terdapat masalah waris, adalah merupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ; -----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 diatas, Majelis Hakim mencermati dan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan obyek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah "Apakah sengketa di dalam gugatan Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan?" ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang beragama Islam di bidang :-----

- a. Perkawinan ;-----
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;-----
- c. Wakaf dan shadaqah ;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara kewenangan kedua badan peradilan tersebut dengan dalil di dalam gugatan Para Penggugat, yang mempersengkatakan mengenai soal sah atau tidaknya (legalitas/keabsahan) suatu penetapan tertulis in casu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka yang menjadi wewenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya sepanjang mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya ;-----

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam Pasal 226 tersebut adalah perselisihan mengenai benda wakaf dan Nadzir yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, menurut Majelis Hakim adalah benda yang di wakafkan itu yang menjadi persoalan, sedangkan untuk sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sertipikat Tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan sertipikat *in casu* antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang sama-sama beragama Islam namun terdapat juga permasalahan waris yang merupakan kompetensi absolut oleh Pengadilan Agama, oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2015 telah menetapkan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Raden Achmad Wirakusumah bin Mangsoer R..H Dalem (bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-3 tersebut maka tidak ada alasan bagi Tergugat II Intervensi mendalilkan permasalahan waris karena Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk mengadili perkara *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah di tolak ;-----

2. Legal Standing (Kapasitas Hukum) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para penggugat dalam mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 03/G/2020/PTUN.Bdg tanggal 06 Februari 2020 secara legal standing masih terdapat ahli waris lainnya dari almarhum Mangsoer H.Dalem yaitu 1). Hj.Siti Jubaedah binti Djukri bin Mangsoer H.Dalem, 2). Supriatna, SE bin DJukri bin Mangsoer H.Dalem, 3). Eddy Supriatna, A.Md, 4). Iwan Setiawan, S.IP, terbukti dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bogor No.84/Pdt.G/2013/PN.Bgr dari para ahli waris tersebut ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang sudah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di atas bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2015 telah menetapkan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Raden Achmad Wirakusumah bin Mangsoer R..H Dalem (bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2015 telah menetapkan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum Raden Achmad Wirakusumah bin Mangsoer R..H Dalem (bukti P-3) oleh karena itu Para Penggugat adalah ahli waris yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa in casu) ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan lain yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi bahwa masih ada ahli waris lain menurut Majelis hakim tidaklah mempengaruhi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa in casu karena Penetapan ahli waris Para Penggugat dari Pengadilan Agama Bogor (bukti P-3) merupakan bukti otentik yang memperkuat kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Raden Achmad Wirakusumah bin Mangsoer R..H Dalem ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai legal standing dari Para Penggugat tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah di tolak ;-----

3. Gugatan kurang pihak -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sesuai gugatan Para penggugat halaman 7 angka 5 penerbitan sertifikat tanah wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.w.3/K.18/Kp.103/1990 tanggal 16 Nopember 1990 yang dikeluarkan atau di sahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sudah selayaknya Kantor Urusan Agama tersebut menjadikan pihak dalam sengketa tersebut yang telah mengeluarkan Akta

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Ikrar Wakaf yang menjadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tanah Wakaf No.1/Katulampa, selain itu untuk menjadi terang/jelas dalam pemeriksaan sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atas nama Nadzir 1.R.H.Miftahudin, BA sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum (bukti TII Intervensi-1) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat *in casu* berdasarkan Putusan Sela tertanggal 18 Maret 2020 telah didudukkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Majelis hakim menganggap bahwa pihak dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa Kantor Urusan Agama Bogor harus masuk sebagai pihak karena menerbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf oleh Majelis Hakin hal tersebut adalah tidak mengharuskan Kantor Urusan Agama didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena bukan Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan obyek sengketa *in casu* atau juga sebagai pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan obyek sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan juga eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consotium), tidaklah berdasar hukum dan haruslah di tolak ;-----

4. Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa (verjaring) ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat telah mengetahui dan mengakui secara tersurat keberadaan Sertipikat No.01/Katulampa sejak 18 Februari 2019 sebagaimana surat gugatan Perlawanan

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Bogor dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Bgr yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai pelawan melawan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Terlawan I s/d IV serta Tergugat dalam kedudukannya sebagai Turut Terlawan IV, dan bahkan perkara perlawanan tersebut sampai saat ini masih berjalan dalam tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan tenggang waktu diatur juga didalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 romawi V (Pasal 55) angka 3 menyebutkan bahwa Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Paal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ada beberapa metode saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Teori Penerimaan (ontvangstheori) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Teori Publikasi, yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak hari pengumuman ;-----
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa uraian tersebut, akan diperhitungkan posisi waktu Para Penggugat terhadap objek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat: ----

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa pengetahuan akan obyek sengketa diketahui pada bulan November 2019 pada waktu melakukan penelusuran dan pengecekan guna mengetahui status dan kedudukan atas tanah sebagaimana dimaksudkan di atas atau dikenal dengan tanah Katulampa, baik ke aparat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan maupun langsung melakukan pengecekan lapangan di lokasi keberadaan tanah dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019 melayangkan surat kepada Tergugat perihal keberatan akan penerbitan sertifikat objek sengketa dan tanggal yang sama diterima oleh Tergugat keberatan Para penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung pengetahuan Para Penggugat akan keberadaan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administrasi maka keberatan telah dilaksanakan oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (bukti P-2B);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil eksepsi tenggang waktu yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yang merupakan formal suatu gugatan, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tujuan pencari keadilan dalam mengajukan gugatan adalah mendapatkan keadilan terhadap upaya yang dilakukannya, keadilan dibutuhkan oleh setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selain itu Peradilan sebagai wujud implementasi hukum dalam sebuah sistem hukum nasional membutuhkan perangkat hukum memadai, sehingga segala keputusannya dapat memberi keadilan bagi pencari hukum.-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.-----

-

Menimbang, bahwa Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil atau dengan kata lain keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum;-

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam Kamar Tata Usaha Negara salah satunya menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :-----

1. Tujuan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch ;-----
2. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan /mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.-----
3. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih cabang hukum yang lebih memihak keadilan ;-----
4. Ketentuan dalam Pasal 24 UU 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan; adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan Formal ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat in casu obyek sengketa telah diketahui oleh Para Penggugat sejak 18 Februari 2019 sebagaimana surat gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor : 311/Pdt.G/2019/PA.Bgr yang diajukan oleh Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pelawan melawan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Terlawan I s/d IV serta Tergugat dalam kedudukannya sebagai Turut Terlawan IV sesuai dalil Jawaban tenggang waktu Tergugat II Intervensi (Bukti T II Intervensi-47) hal ini oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 13 Mei 2019 menanyakan kepada para pihak (vide Berita Acara Persidangan) perkembangan perkara Perlawanan tersebut yang oleh Para pihak

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi) di sampaikan sampai saat ini belum ada putusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2B diketahui Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa in casu keberadaannya atas nama Para Tergugat II Intervensi setelah adanya upaya keberatan kepada Tergugat dilakukan sedangkan dikaitkan dengan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat secara tersurat telah mengetahui objek sengketa berdasarkan bukti TII Intervensi 47 dalam agenda pembuktian gugatan Perlawanan Para Penggugat sedangkan putusan dalam perkara perlawanan tersebut belum ada sampai saat putusan ini padahal sudah memakan waktu yang sangat lama, apakah ini akan dibiarkan tanpa adanya kepastian, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim berpijak pada uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 khusus Kamar Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat formalitas gugatan tidaklah harus menghentikan pertimbangan suatu perkara berhenti sampai pada formalitas tersebut namun apabila keadilan substantif harus dipertahankan demi mendapatkan suatu kebenaran materiil suatu sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap bahwa dalil tenggang waktu yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dengan demikian haruslah di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya dipersidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-14b dan telah mengajukan saksi yang telah disumpah dalam persidangan di persidangan sebanyak 3 orang saksi masing masing bernama Drs.Agus Kurnia, Drs.Nukman, Zaenal Abidin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli atau copynya dipersidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi-1 sampai Tergugat II Intervensi-5 untuk menguatkan dalil jawabannya masing masing telah mengajukan bukti bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli atau copy dalam persidangan yang ditandai bukti TII Intervensi-1 (1) sampai dengan TII Intervensi-1 (57) serta mengajukan saksi yang telah disumpah dalam persidangan sebanyak 1 orang saksi bernama H.Achmad Riva'ie -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang terjadi dalam persidangan, bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur substansi peraturan perundang undangan yang berlaku maupun asas asas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat In casu kepala Pertanahan kota Bogor dalam menerbitkan objek sengketa aquo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (ratione temporis) artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan baik sebelumnya (preamatur) maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa) kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (ratione loci) artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan dan batas cakupan (isi atau pokok) artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain ;-----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “ Apakah tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan objek sengketa a quo ? :-----

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Paragraf 7 Penerbitan Sertipikat Pasal 92 ayat (1) menyebutkan : Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan in casu kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ataupun menerbitkan sertipikat karena yang mempunyai kewenangan ketika suatu Keputusan dikeluarkan dengan menandatangani Sertipikat tersebut in casu obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari segi prosedural obyek sengketa diterbitkan :-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti surat yang diajukan para pihak serta saksi yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa bukti P-3 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 179/Pdt.P/2014/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2015 menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Raden Achmad Wirakusumah bin Mansoer R..H. Dalem (bukti P-3) ;-----
2. Bahwa Buku Tanah Wakaf Nomor 1/Desa Katulampa in casu obyek sengketa dalam kolom asal hak berasal dari Hak Milik Nomor 366 wakaf/Katulampa dan Akta Ikrar Wakaf tanggal 16-11-1990 No.W.3/K.18/Kp.103/90 dengan Nama Wakif Raden Adipati Wiranata (bukti T-1i) ;-----
3. Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa Bogor in casu obyek sengketa menyebutkan asal hak-nya adalah berasal dari Hak milik Nomor 366 "WAKAF" (Bukti TII Intervensi -31) -----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 366 Wakaf Desa Katulampa dalam kolom asal persil konversi dari tanah milik adat C Nomor 1754 P.63. S.I (bukti TII Intervensi-32) diterbitkan tanggal 5 Juni 1991, dalam persidangan bukti ini hanya diajukan sesuai fotokopi -----
5. Bahwa Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 423 Persil 63 SI tercatat atas nama Mangsoer Rd.H.Dalem tertanggal 25 Agustus 1962 (bukti P-4A) ;-----

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Buku C Nomor 423 tercatat atas nama Mangsoer R.D.Dalem tercatat tanggal 20 April 1971 , tercatat tulisan "peninggalan" mutasi ke Nomor 1754 (bukti P-4C) ;-----
7. Bahwa Buku C Nomor 1754 tercatat atas nama Yayasan Wiranata dengan catatan yang sama "peninggalan" 20 April 1971 asal No.423 (bukti P-6B) ;-----
8. Bahwa dalam warkah penerbitan sertifikat obyek sengketa (bukti T-2) terdapat beberapa fakta sebagai berikut :-----
 - R.H. Miftahudin BA bertindak atas nama Yayasan Wiranata mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas bidang tanah yang terletak di Persil 63/S.I Desa Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kabupaten Bogor Nomor Hak 366 "WAKAF" dengan melampirkan Sertipikat asli Nomor 366 "WAKAF" -----
 - Selanjutnya dalam Surat Pernyataan RM.Miftahudin BA tertanggal 6 Desember 1990 merangkan bahwa R.A.Wiranata adalah betul betul dari pemilik tanah Girik/letter C No.1197/ persil No.63 di wakafkan kepada sosial kemasyarakatan berdasarkan Akta tanggal 16 November 1990 No.W.3a /K.18/Kp.103/1990 seluas 9.435 M2 terletak di Desa Katulampa Kecamatan Kedunghalang Kabupaten Bogor ;-----
 - Bahwa Surat keterangan Riwayat Tanah tanggal 6 Desember 1990 yang ditandatangani tanggal 6 Desember 1990 girik Nomor 1197/1754 luas 9,435 atas nama Raden Adipati Wiranata tercatat tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Raden Adipati Wiranata (almarhum) C.423 ;-----
9. Bahwa fakta Hukum yang lain R.M.Miftahudin BA membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juni 1985 menyatakan tanah C.423 persil 63 SI, luas 9,435 dan (94.350 M2) terletak di desa Katulampa adalah semata mata mengamankan tanah tersebut dari tangan para penggarap yang bisa digadaikan dijual dan sebagainya dan jika para ahli waris Mangsoer RD Dalem menanyakan perihal tanah tsb maka bersedia untuk memberitahukan/menyerahkan kembali kepada keluarga/ahli waris (bukti P-7A=P-7B) ;-----
10. Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W.3a/K.18/103 Tahun 1990 yang yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kedunghalang, menyebutkan R.M.Miftahudin, BA sebagai sekretaris yayasan Wiranata dengan melaporkan sebidang tanah persil Nomor 1197/1754 luas 9.435 ha yang diurus oleh Nadzir RM.Miftahudin

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai Nadzir dengan pemberi wakaf Raden Adipati Wiranata (bukti TII Intervensi-24) ;-----

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diuraikan aturan terkait penerbitan sertipikat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 ;-----

- Pasal 29 menyebutkan : hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut ;-----
- Pasal 31 ayat 1 menyebutkan : sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;-----
- Pasal 1 angka 7 menyebutkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lain yang membebaninya ;-----
- Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya ;-----
- Pasal 35 ayat 1 menyebutkan : dokumen dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak milik Nomor 366 "WAKAF" terbit dari konversi tanah milik adat C Nomor 1754 P.63 S.I (bukti TII intervensi-32) yang pengajuan dalam persidangan oleh Tergugat II Intervensi adalah sesuai fotokopi, padahal Sertipikat Hak milik Nomor 366 "WAKAF" jika dicermati terbit tanggal 5 Juni 1991 atas nama Raden Adipati Wiranata dan selanjutnya dalam kolom perubahan diwakafkan berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/103 Tahun 1990 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kedunghalang (bukti TII Intervensi-24) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa in casu yakni Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Nadzir :1.R.H.Miftahudin BA, sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim. ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum (bukti TII Intervensi-1) terbit dengan asal hak yaitu sertipikat No.366 "wakaf" yang jika dicermati dalam warkah objek sengketa (bukti T-2) tidak dilampirkan sertipikat No,366 wakaf tersebut, padahal sertipikat objek sengketa in casu berasal dari sertipikat Nomor 366 (Bukti TII Intervensi-32) yang mana bukti ini diajukan dalam kondisi sesuai fotokopi sedangkan keberadaan bukti warkah tanpa sertipikat No 366 wakaf di dalamnya tidak sejalan dengan Pasal 29 dan pasal 35 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mana Tergugat harus memelihara seluruh dokumen yang mendukung penerbitan obyek sengketa sebelum mengeluarkan objek sengketa ;-----

Menimbang, dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 yang menyebutkan : dokumen dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum, yang selanjutnya menurut hemat Majelis hakim Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tidak memelihara dokumennya sendiri karena sertipikat no 366 merupakan satu kesatuan dalam warkah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sertipikat obyek sengketa yang berasal dari sertipikat no 366 wakaf , bidang tanah dalam sertipikat tersebut yaitu konversi dari tanah milik adat C No.1754 P.63.S.I yang apabila dikaitkan bukti P-4A berupa Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 423 Persil 63 SI tercatat atas nama Mangsoer Rd.H.Dalem tertanggal 25 Agustus 1962 dan bukti Buku C Nomor 423 tercatat atas nama Mangsoer R.D.Dalem tercatat tanggal 20 April 1971 , tercatat tulisan "peninggalan" mutasi ke Nomor 1754 (bukti P-4C) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4C atas nama Mangsoer R..D.Dalem tercatat persil no 423 yang selanjutnya berubah ke No 1754 karena harta peninggalan hal ini kontra dengan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W.3/K.18/103 Tahun 1990 yang yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Wakaf Kecamatan Kedunghalang (bukti TII Intervensi-24) telah didaftarkan wakaf sebidang tanah berupa persil nomor 1197/1754 Kelas S.I luas 9.435 ha terletak di desa Katulampa yang merupakan wakaf dari Raden Adipati Wiranata, sedangkan Persil Nomor 423 yang mutasi ke persil 1754 sama sekali tidak menyebutkan nama Raden Adipati Wiranata tetapi tetap tercantum atas nama nama Mangsoer R..D.Dalem (bukti P-4A dan bukti P-4B) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4A, P-4C, adalah merupakan data yuridis yang harus dicermati Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa seperti yang di amanatkan dalam Pasal 1 angka 7 , angka 19 dan pasal 31 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena merupakan data otentik status tanah seseorang yang tercatat di Buku C Desa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak melalui prosedur yang benar seperti yang sudah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi substansi penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa jika dilihat bukti warkah penerbitan objek sengketa (vide bukti T-2) baik itu Permohonan Penerbitan Sertipikat pengganti, Surat pernyataan tanggal 6 Desember 1990, Surat keterangan Kepala Desa Katulampa, Surat pernyataan tentang tanda tanda batas tanggal 6 Desember 1990, Surat pernyataan tanggal 16 Nopember 1990, Surat pengesahan nadzir tertanggal; 17 Nopember 1990, surat keterangan tanggal 21 Agustus 2001, semuanya dilakukan ataupun melibatkan RM.Miftahudin, BA salah satu Nadzir yang namanya tercantum dalam sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa fakta Hukum yang lain R.M.Miftahudin BA membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juni 1985 menyatakan tanah C.423 persil 63 SI, luas 9,435 Ha (94.350 M2) terletak di desa Katulampa adalah semata mata mengamankan tanah tersebut dari tangan para penggarap yang bisa digadaikan atau dijual ke orang lain dan apabila di kemudian hari ada yang menanyakan perihal tanah peninggalan Mangsoer RDH Dalem dan pihak keluarga /ahlii waris dari keturunan Mangsoer RDH Dalem maka saya akan memberikan /menyerahkan/memberitahukan atas tanah peninggalan Mangsoer RDH Dalem yang terletak di desa Katulampa Kecamatan Kedunghalang kewedanan Ciawi Kabupaten Bogor kepada keluarga/ahli waris yang sebenar benarnya (bukti P-7A=P-7B) ;-----

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak membantah bukti P-6 dan bukti P-7 sehingga oleh Majelis Hakim pernyataan yang dibuat oleh R.M.Miftahudin BA tersebut secara terang menggambarkan kejujuran yang bersangkutan yaitu RM.Miftahudin BA jabatan dalam Nadzir sebagai Ketua terhadap tanah yang dimohonkan kepada Tergugat sehingga terbit sertipikat wakaf obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakcermatan Tergugat membuat Para Penggugat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa in casu, sehingga dengan adanya putusan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak akan keberadaan sertipikat obyek sengketa yang semestinya kepada pemegang hak yang sebenarnya, dengan demikian secara substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak terpenuhi dan melanggar asas kecermatan serta kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, dalam hal bukti buku C Desa yang dibawa oleh Para Penggugat dengan memperlihatkan dalam persidangan asli bundel girik C bagi Majelis sebaiknya di bawa oleh petugas yang berwenang dari desa namun jika tidak dihadirkan juga tidak mengurangi kebenaran materiil bukti otentik tersebut, hal ini supaya menjawab keberatan para pihak khususnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas maka secara penerbitan sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atas nama Nadzir 1.R.H.Miftahudin, BA sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum (bukti TII Intervensi-1) tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku dan secara substansi tindakan Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan sertipikat obyek sengketa in casu haruslah dibatalkan serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya .-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya .-----
2. Menyatakan batal Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atas nama Nadzir : 1.R.H.Miftahudin, BA sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat tanah Wakaf Nomor 01/Katulampa, tanggal 16 November 2001, Surat Ukur Nomor 365/KTL/2001 tanggal 12-9-2001 luas tanah 94.350 M2 (sembilan puluh empat ribu tiga ratus

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu meter persegi) atas nama Nadzir : 1.R.H.Miftahudin BA, sebagai Ketua, 2.H.Agus Abdurahman SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R.Ayi Ibrahim ST sebagai Pembantu khusus, 5. R. Firman Hamdani, sebagai Pembantu Umum ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 922.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat tanggal 28 MEI 2020 oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YARWAN, SH.MH dan DEWI ASIMAH, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 JUNI 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh NASIB ILLAHI,SE.,S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;--

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

YARWAN,S.H.,M.H

ANNA LEONORA TEWERNUSSA,S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DEWI ASIMAH , S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI ,

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	350.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	440.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	70.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	922.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua ribu rupiah) ;-----